Sudah banyak kajian dan telaah berkenaan dengan hak-hak wanita dilakukan oleh para penulis atau peminat isu-isu jender dalam perspektif masing-masing. Namun masih sedikit darinya yang membandingkannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Di antara yang sedikit itu, buku inilah yang menarik perhatian kami untuk diterbitkan agar diketahui para peminat dan aktivis HAM.di Indonesia.

Nilai plus dari buku ini adalah kepiawaiannya dalam memadatkan dan menganalisis informasi tanpa kehilangan daya kritisnya terhadap kandungan dalam Deklarasi tersebut.

Penulis membuktikan bahwa slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan dalam Revolusi Prancis sesungguhnya diambil kaum Muslim Andalusia (Spanyol). Ini artinya sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat membela HAM. Bahkan Islam amat memperhatikan hak-hak asasi wanita.

Risalah–yang pada mulanya disajikan di sebuah konferensi internasional di Teheran–ini memuat keyakinan dan pandangan penulis bahwa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia hanya bisa diperoleh apabila manusia mengetahui, memahami dan memperhatikan nilai dan peran hakiki wanita di tengah-tengah masyarakat yang semuanya itu bersesuaian dengan ajaran Islam.

AL-HUDA

Risalah Hak Asasi Wanita

Prof. S.M. Khamenei

AL-HUDA

Risalah Hak Asasi Wanita

Studi Komparatif Antara Pandangan Islam Dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM)

Prof. S.M. Khamenei

Risalah Hak Asasi Wanita

Studi Komparatif Antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM

Prof. S.M. Khamenei

Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM

Diterjemahkan dari *Woman's Human Rights: A Comparative Study of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Rights*

Karya Prof. S.M. Khamenei

Terbitan Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Teheran

Penerjemah: Quito R. Motinggo
Penyunting: Arif Mulyadi

Rancang Kulit Muka: Sandy
Tata Letak: Pay Ahmed

Diterbitkan oleh: Penerbit Al-Huda
P.O. BOX: 7335 JKSPM 12073
e-mail: info@icc-jakarta.com
bsite: http://www.icc-jakarta.com.

.akan I: April 2004/Shafar 1425 H
ISBN: 979-97120-9-2

ISI BUKU

Tentang Penulis

Sayyid Muhammad Khamenei dilahirkan di kota suci Masyhad di provinsi Khurasan, pada 1936. Beliau menerima pendidikan dasar dan menengahnya di kota ini dan, di saat yang sama, ia menguasai literatur Persia, Arab, fiqih (yurisprudensi atau hukum Islam), logika, dan filsafat. Meneruskan studi lanjutannya, ia pergi ke pusat agama Qum (dekat Teheran, ibukota Iran) dan menghabiskan sembilan tahun lebih untuk meradukan penguasaannya atas hukum-hukum Islam, filsafat, dan mistisisme Islam (irfan). Ia menyelesaikan studi-studi fiqihnya terutama di bawah bimbingan Ayatullah Khomeini dan kajian-kajian filsafatnya di bawah bimbingan filosof masyhur, Allamah Thabathaba'i.

Ia memilih Teheran sebagai pusat bagi pelayanan kultural dan ilmiahnya dan meneruskan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Teheran. Kemudian ia menjadi pengacara. Setelah kemenangan Revolusi Islam 1979, ia terpilih sebagai anggota Dewan Pakar dalam Konstitusi selama satu periode (delapan tahun). Selama waktu ini, ia mengajar di berbagai universitas, dan karena keyakinan mendalamnya pada peranan menentukan dari referendum umum perempuan di masyarakat dan keluarga, ia mencoba menerbitkan pandangan-pandangan Islam dalam hal ini berikut hak-hak mereka dalam pidato-pidato, artikel-artikel, wawancara, program radio, dan buku-bukunya. Pada kenyataannya buku ini ditulis sebagai suatu makalah untuk disajikan di konferensi internasional di Teheran.

Ia percaya bahwa nilai sosial yang nyata dan hak-hak alami wanita di dunia masih tidak jelas, dan bahwa perempuan Barat lebih tidak menyadari akan nilai ini ketimbang wanita Muslim. Ia berusaha memerikan dan memperluas pandangan-pandangan Islam menyangkut sentralitas peran perempuan dan signifikansinya secara filosofis, hukum, dan sosiologis.

Buku ini merupakan tinjauan ringkas pandangan Islam tentang hak-hak wanita. Menurut ajaran Islam, memahami arti penting hak-hak ini, menjadikan mereka sadar akan masyarakat, dan memberikan perhatian pada nilai nyata peran perempuan di masyarakat akan menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan di semua orang.[]

Pendahuluan

Untuk mempelajari hak-hak asasi manusia (HAM) tentang wanita secara komparatif dalam Islam dan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, secara singkat kita harus meninjau latar belakang sejarah dan perkembangan undang-undang yang menyinggung hak-hak asasi manusia terlebih dahulu

Penulis percaya bahwa pendiri sejati pertama hak-hak asasi manusia adalah para nabi dan agama-agama Ilahi dan bahwa persepsi manusia serta berbagai upaya mereka untuk memperkenalkan atau membangun hak-hak ini di masa lalu, baik secara sadar ataupun tidak, diambil dari budaya agama-agama tersebut.

Di sepanjang sejarah budaya dan peradaban manusia yang panjang, usaha-usaha semacam ini kebanyakan dibuat oleh para penguasa dan raja-raja yang dimotivasi tidak dengan motivasi-motivasi yang mulia. Akibat dari usaha-usaha ini, bersama dengan hak-hak untuk kelas-kelas sosial pilihan, undang-undang dibuat untuk publik dan kadang-kadang disebutkan juga ada beberapa hak-hak asasi yang dibuat untuk orang awam.

Beberapa di antaranya menyinggung nama Hamurabi sebagai orang pertama yang mengusahakan bidang ini. Ia adalah penguasa Babilonia sekitar 2000 SM. Yang lainnya menyebutkan bahwa perintah ini diusulkan oleh Kurush (Cyrus), sebagai pelopor pertama deklarasi hak-hak asasi

manusia. Ia adalah raja Iran dan penakluk Babilonia, yang memimpin pembebasan kaum Yahudi dan tawanan lainnya sekitar 1500 tahun kemudian.

Sejarah mengungkapkan juga usaha-usaha kecil lainnya setelah usaha-usaha yang dibuat oleh para politisi dan sarjana, misalnya di Yunani dan Roma. Berbagai upaya ini kebanyakan dibuat dalam bentuk akademis, pidato-pidato dan tulisan-tulisan, yang kemudian terbukti tidak ada faedahnya bagi manusia.

Langkah terakhir yang diambil dalam persoalan ini adalah kesepakatan dan proklamasi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 10 Desember 1948. PBB memandang deklarasi ini sebagai prestasi terakhir umat manusia untuk menjaga dan melindungi hak-hak sejati dan inheren publik umum.

Pada tahap ini sebaiknya menggarisbawahi dua pokok penting:

Pertama, sumber utama sejarah dari deklarasi ini tetap terabaikan, baik disengaja maupun tidak, dan perhatian atas pengaruh alami dan budaya Islam padanya juga tidak diberikan.

Tentu saja, selama revolusi di Prancis, Inggris dan gerakan-gerakan lainnya di Barat dan juga gerakan-gerakan lainnya di berbagai belahan dunia lain, seseorang bisa menemukan berbagai macam faktor politik, ekonomi dan budaya yang meliputi ketidakadilan oleh para penguasa di Zaman Pertengahan, arogansi kaum gereja, kemelaratan umat, klasifikasi-klasifikasi kelas yang bersifat menindas dan sebagainya. Meskipun demikian, keakraban dan kerajaan identitas manusia, berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh pemikiran dan gagasan para filosof, pengacara,dan bahkan para pemimpin dunia, menjadi asal-muasal terjadinya revolusi dan pembuatan undang-undang yang adil untuk kepentingan

mayoritas umat manusia yang berasal dari ajaran-ajaran murni agama-agama samawi, khususnya Islam.

Bukti dari keterkaitan budaya ini, yang merupakan tugas yang perlu dan merdeka, tidaklah sulit ditemukan. Karya-karya para penulis Barat secara tegas dan lengkap berurusan dengan masalah ini. Di sini cukup saja menyebutkan sebuah pernyataan Dozi, seorang orientalis Belanda di dalam bukunya *History of Spanish Muslims*. Beliau menyatakan, "'Slogan kebebasan, persamaan, persaudaraan' dalam revolusi Prancis dicontek dari kaum Muslim Andalusia."

Telaah sejarah budaya Barat dari periode Charlemagne sampai Eropa modern secara jelas mengungkapkan pengaruh budaya Islam ini pada budaya Eropa modern. Para pemikir seperti Thomas Aquinas, yang filsafat dan ilmu pengetahuan mereka diilhami oleh Timur Islam, adalah contoh bagus tentang pengaruh budaya ini. Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa deklarasi revolusi Prancis pada abad 18, karya-karya para pengacara dan filosof Eropa, termasuk Rousseau, Voltaire dan Montesque dipengaruhi oleh Deklarasi Islam Hak-hak Asasi Manusia, yang kemudian mengarah kepada pengolahan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB sekitar dua abad kemudian.

Harus dicatat bahwa "Deklarasi Hamurabi" juga terjadi sekitar 200 tahun setelah misi kenabian Nabi Ibrahim as dan setelah itu penyebaran budaya Ilahi hak-hak asasi dan persamaan manusia. Tidaklah mungkin budaya yang ada itu tidak mempengaruhinya.

Kelemahan-kelemahan Pandangan Dunia yang Menguasai Deklarasi PBB

Pokok *kedua* adalah kelemahan-kelemahan Deklarasi PBB dan pandangan dunia yang menguasainya. Ada berbagai pokok yang lemah dan kurang di dalam deklarasi ini, yang

berakar dari lemahnya pandangan dunia orang-orang yang mengolahnya.

Kelemahan pertama adalah kurang formal, artinya ia tidak lebih dari sebuah deklarasi dan hanya mengandung beberapa nasihat. Ia tidak diproteksi oleh sangsi-sangsi dan juga tidak menetapkan tanggung jawab-tanggung jawab yang jelas bagi berbagai pemerintahan dan penguasa.

Kelemahan penting dan besar lainnya dari deklarasi ini dapat ditelisik kembali ke akar-akar alamiah dan sejarahnya dan juga merupakan bukti lain akan lemahnya pandangan dunia mereka, yaitu konsep "manusia"-nya kekurangan publisitas yang dibutuhkan dalam budaya orang-orang yang telah mengolah deklarasi tersebut, yang berakar dari sebuah budaya yang beranggapan sekelompok manusia tertentu selalu dinilai berada di luar batas-batas kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, pemikiran Barat, berdasarkan budaya Yunani dan Roma mengandungi unsur diskriminasi ras.

Pada masa Yunani kuno, selain orang Atena, orang lain tidak dianggap sebagai manusia-manusia sempurna; dan orang asing khususnya budak-budak, disebut sebagai barbar atau manusia-manusia biadab. Inilah kenapa mereka menamakan hukum sipil mereka *Jus-Jentume* atau hak-hak asasi manusia. Plato, keturunan dinasti filosof-filosof Yunani atau Barat, menyatakan, "Terimakasih Tuhan bahwa aku dIlahirkan sebagai orang Yunani dan bukan non-Yunani, merdeka dan bukan budak, laki-laki dan bukan wanita!" Landasan intelektual ini kemudian terbentuk menjadi Nazisme dan superioritas ras Anglo-Saxon atau keistimewaan orang-orang kulit putih di atas kulit berwarna yang di Eropa kemudian mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang mengerikan di sepanjang sejarah dan berlangsung terus hingga kini.

Gagasan pembagian ras manusia menjadi berkelas-kelas memiliki rekaman yang panjang, dan selain agama-agama

Ilahi, tidak ada peradaban atau mazhab pemikiran yang dapat menyangkalnya. Jika ada suatu mazhab yang menggulingkan sistem pembagian kelas di masanya, mazhab itu sendiri menemukan mazhab lain yang masih berdasarkan pada asas diskriminasi.

Selama era Hamurabi misalnya, manusia terbagi menjadi tiga kelas: kelas mulia, pertengahan, dan kelas ketiga. Di Mesir, Cina, India, Iran kuno, Yunani dan Roma, kelas-kelas semacam ini ada dalam berbagai macam bentuk. Bahkan kita dapat melihat pengaruh budaya Mesir dan Roma ini dalam keyakinan agama Yahudi dan Kristen.

Agamawan Zionis Yahudi selalu merujuk ras mereka sebagai ras pilihan dan generasi yang berbeda dari yang lain, serta memandang ras lain sebagai makhluk-makhluk nonmanusia yang dilahirkan untuk melayani ras Yahudi.[1]

Kaum agamawan Kristen, yang menggulingkan pandangan diskriminasi ini, juga dipengaruhi olehnya, dengan memandang orang-orang non-Kristen sebagai orang-orang yang hak-haknya terampas.

Santo Ambroise[2] (340-397 SM)—seorang pemimpin agama Kristiani dan, menurut beberapa orang, adalah pendiri hukum internasional di Barat—tidak menganggap orang non-Kristen termasuk dalam komunitas manusia dan mempertahankan bahwa hanya orang Kristen saja yang dapat menikmati hak-hak Ilahiah manusia. Sudut pandang yang sama juga telah keluar dari seseorang seperti Santo Augustine[3] (354-430 SM).[4]

Kelemahan besar lainnya atas "Deklarasi" ini terdapat dalam pembatasan konsep kebebasan dan perbudakan. Dua kata meringkaskan deklarasi ini: harga diri manusia dan kebebasan manusia.

Dalam Deklarasi Universal PBB dua konsep ini dibatasi di dalam sebuah kerangka kecil. Di dalamnya tidak ada tanda

kemuliaan dan kedalaman seperti yang dipertahankan oleh Islam terhadap harga diri dan kebebasan manusia. Kelemahan piagam tentang kebebasan manusia ini disusun oleh manusia-manusia yang akarnya memang sudah salah paham dalam menyimpulkan, atau dalam budaya Eropa, mereka ambil dari hak-hak asasi Yunani dan Roma yang bersifat diskriminatif.

Dengan memperhatikan konsep perbudakan dan perhambaan dalam Pasal 4 Deklarasi Universal HAM, kita melihat: "Tidak ada orang yang dapat diperbudak atau memperbudak..." Namun, konsep perbudakan ini hanya terbatas kepada perdagangan manusia. Bandingkan ini dengan konsep perbudakan dalam Islam. Amirul Mukminin Imam Ali as menyatakan, "Janganlah menjadi budak orang lain karena Allah menciptakanmu merdeka."[5] Perhatikanlah juga bunyi ayat al-Quran ini, *Mereka menjadikan para rabbi dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah...*(QS at-Taubah:31) Al-Quran memandang ketaatan yang membuta dan tidak rasional kepada rabbi (pendeta Yahudi) dan rahib-rahib sebagai suatu perhambaan. Dengan contoh ini dan banyak lagi yang lainnya, secara jelas kita dapat memahami kedalaman konsep perbudakan dan perhambaan dan bagaimana Islam membencinya.

Dalam pandangan PBB, konsep kebebasan adalah tidak seorang pun yang dapat dijadikan sebagai orang jaminan satu sama lain. Islam tidak memandang kebebasan hanya dalam kerangka penolakan perbudakan lahiriah semata, tetapi juga harus bebas sesuai dengan ruh, raga, pemikiran dan intelek manusia dan tidak ada yang boleh merampas hak satu sama lain.

Sebagaimana dinyatakan oleh penulis Libanon, George Jordaq, "Kebebasan yang disebutkan dalam kata-kata Imam Ali as, Hujjatul Islam, adalah mengarah kepada pembangunan peradaban, membangkitkan revolusi-revolusi manusia, dan

hubungan cinta kasih yang mendalam dan kokoh di antara umat manusia. Menurut Imam Ali as dan Islam, kebebasan adalah basis hak-hak orang lain di antara sesama manusia."[6]

Islam mendefinisikan perbudakan sebagai penawanan oleh naluri binatang, mau menerima penghinaan dengan melayani para penindas, dan pengecut, menjadi tahanan harta, kedudukan, nafsu dan kerakusan, meskipun secara lahiriah ia sombong dan bossy (sok jadi bos).

Karena kebebasan atau kemerdekaan menurut budaya Barat berarti tidak berada di bawah pemilikan orang lain, Barat yang juga termasuk Amerika, tidak memandang perbudakan kelompok (diwujudkan oleh para ekploitir dan komunis yang setiap hari muncul dengan beberapa cara kadang-kadang di pabrik-pabrik, di perkebunan-perkebunan dan di medan perang) sebagai perbudakan. Demikian pula halnya menaklukkan negara-negara lain, menduduki wilayah-wilayah orang-orang yang tidak mampu mempertahankan kepentingan mereka, agresi ekonomi dan politik, buruh yang dipaksakan, memperalat yang lemah dan mengeksploitasi kekayaan mereka, tidaklah bertentangan dengan gagasan-gagasan kebebasan manusia yang mereka buat.

Itulah kenapa, berdasarkan pada pikiran piciknya PBB mengizinkan beberapa pemerintahan kuat untuk bertindak sebagai keamanan manusia demi kepuasan mereka dan mendukung keamanan ini yang dengan sendirinya adalah semacam perbudakan.

Kekuasaan ekonomi dan bentuk perbudakan pada jutaan orang di pabrik-pabrik dan industri pertanian berskala besar selalu ringkuh dengan upah-upah yang rendah, adalah ciri utama beberapa negara anggota PBB yang telah menandatangani "Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia."

Mari kita bandingkan kebebasan ini dengan yang Islam hadirkan dan menyimpulkan pandangan Islam tentang

kebebasan manuisia dan aspek yang bagaimanakah yang ditolak oleh Islam.

"Suatu ketika salah seorang perwira Imam Ali as, menulis surat kepadanya untuk mengubah sebuah parit. Ia mengusulkan agar orang yang tinggal di situ bisa bekerja dan dengan demikian orang-orang di sana dan tanah mereka juga dapat diuntungkan... Imam menjawab, "Tidak seorang pun yang dapat dipaksa untuk dijadikan buruh kecuali bila ia sendiri yang menghendakinya, dan siapa saja yang bekerja haruslah dibayar..."[7]

Beliau mengizinkan lawan-lawan politiknya untuk mengunjungi musuh beliau, Mu'awiyah. Beliau bahkan dicela oleh sahabat-sahabatnya namun tidak pernah mempengaruhinya karena beliau takut melanggar kebebasan orang lain. Lawan-lawan beliau bertanya bolehkah mereka tidak bersumpah setia (baiat) kepada beliau dan beliau berkata bahwa mereka bebas untuk memutuskannya.[8]

Gagasan tentang kehormatan dan martabat manusia antara Islam dan budaya Barat berbeda. Dalam budaya Barat, sebagaimana anggapan PBB, kehormatan manusia adalah sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan lahiriah manusia. Manusia, menurut mereka, tidak lebih merupakan tubuh organik kerajaan binatang yang dapat bereproduksi, berbicara, dan menanggung beban. Sudut pandang yang sama ini tidak memedulikan pembantaian jutaan manusia di seluruh dunia dari Vietnam, Kamboja, dan Korea sampai Afganistan, Iran, Irak, Palestina, Libanon, Nikaragua dan Chili... yang sama sekali tidak menghargai status manusia. Pembunuhan massal dengan bom atom, hidrogen, neutron dan kimia, memaafkan kejahatan-kejahatan militer lainnya yang dilakukan oleh negara-negara adidaya, meniadakan kedaulatan umat manusia di negeri-negeri mereka, dan merampas kekayaan nasional dan tanah mereka, tidak

menyebabkan adanya penskorsan hilangnya martabat dan kemuliaan manusia yang berdasarkan sudut pandang ini.

Budaya Barat merupakan percampuran berbagai filsafat dan apa yang disebut gagasan-gagasan saintifik, sedang masing-masingnya memberi andil dalam merendahkan martabat dan kemuliaan manusia hingga ke tingkat yang paling rendah.

Sudut pandang Barat, yang diwakili oleh Darwinisme, mengatakan bahwa manusia adalah binatang dari keluarga monyet. Freudisme menggambarkan manusia sebagai bentuk yang tertekan oleh nafsu birahinya; atau menurut Marxisme manusia adalah makhluk tawanan alat produksi dan tren-tren ekonomi alam yang hidup melalui determinisme sejarah dan alam serta tren-tren deterministik kehidupan tanpa adanya hak-hak istimewa. Dengan demikian, menurut para pemimpin politik di negara-negara yang berpandangan ini, manusia adalah mesin yang terbuat dari benda organik seperti metal dan memiliki kebutuhan khususnya tersendiri dan tidak lebih dari itu. Atau, liberalisme ekonomi Barat menggambarkan manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk para kapitalis dan para tuan tanah untuk bekerja dan lambat laun mengorbankan kehidupan mereka di biara-biara modern, yakni pusat-pusat ekonomi dan moneter di hadapan para tiran dan tuhan-tuhan keduniaan, yaitu para kapitalis, orang-orang yang berkuasa dan kaya serta para adidaya.

Manusia adalah produk alam yang tidak bermanfaat, tidak bermartabat atau tidak punya tujuan. Ia hidup sementara dan setelah itu meninggal dunia karena penciptaannya—atau mungkin dasar penciptaan dunia ini—adalah sia-sia belaka dan tanpa tujuan. Inilah pandangan para nihilis. Mungkin manusia dianggap seamacam rubah yang melewati hari-harinya dalam kecurangan, kedustaan, ketidakjujuran dan

pengkhianatan untuk menafkahi hari-harinya atau untuk mencari kedudukan.

Inilah manusia yang dibicarakan dalam budaya Barat—budaya global orang-orang yang memproklamirkan peradaban dan juru selamat kemanusiaan. Manusia semacam ini yang kebebasan dan para pembela hak-haknya sedang didukung dan setiap saat serta kemudian, mereka menghadiahkan sebuah piagam kepada dunia untuk mendeklarasikan hak-hak asasi manusia.

Dapatkah deklarasi hak-hak asasi manusia yang benar dan lengkap itu dihargai dalam budaya semacam ini?

Kelemahan-kelemahan penting dan mendasar dalam Deklarasi Universal HAM ini dan tidak adanya pandangan yang benar di antara orang-orang yang menyusunnya dan juga wewenang PBB dan lingkungan "hak-hak asasi manusia" yang mendukungnya telah membuat deklarasi tersebut di atas dan organisasi besar yang mendukungnya tidak mampu memberi hak-hak asasi kepada manusia. Sebaliknya, mereka malah menjadi alat untuk menyelewengkan hak-hak asasi manusia. Dapat dilihat bahwa Dewan Keamanan, dengan bersandar pada hak veto dari lima negara kuat, menyediakan sarana bagi kekuasaan negara adidaya!

Tidak dapat dipungkiri, tidaklah mungkin menetapkan hak-hak asasi manusia tanpa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang manusia serta kepercayaan yang sesungguhnya kepada martabat dan kemuliaan manusia.

Manusia dalam Pandangan Dunia Islam

Islam—terbentuk bersama fitrah manusia yang berakar dari wahyu dan ruang lingkup fitrah itu sendiri—adalah pendiri pertama dan rasul hak-hak asasi manusia yang sesungguhnya. Empat belas abad sebelum penyusunan deklarasi universal PBB, Islam telah menghadirkan deklarasi hak-hak asasi

manusia yang sempurna kepada umat dunia. Baik dalam teori maupun praktik, Islam mempertahankan status spritual yang paling agung bagi manusia di seluruh dunia, yang sekarang kami sebutkan secara singkat.

Islam memperkenalkan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah. Tanggung jawab ini secara jelas tidak dilimpahkan kepada makhluk yang terbelakang atau lemah. Istilah ini adalah ungkapan terbaik tentang status manusia yang agung dan mulia yang darinya para nabi—yakni fenomena spiritual terbesar dan paling mengejutkan dunia—ditinggikan.

Di samping kemuliaan praktis ini, al-Quran telah memberikan martabat dan kemuliaan Ilahiah khusus kepada manusia dengan mengatakan, *Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam...*(QS al-Isra:70)

Di tempat lain, dalam sebuah hadis yang dikutip dari Nabi Muhammad saw diriwayatkan bahwa umat manusia adalah "keluarga Allah". Beliau berkata, "Manusia (*nas*) adalah anggota keluarga Allah; orang yang bekerja untuk keuntungan orang lain adalah orang yang lebih dicintai" dan nas merupakan istilah yang sangat luas dan komprihensif yang meliputi seluruh manusia. Istilah ini sering digunakan dalam al-Quran dan hadis dan menyangkut semua individu—termasuk Muslim dan non-Muslim, semua ras, semua bahasa, warna, dan agama.

Oleh karena itu, Islam yang memandang manusia sebagai wakil Tuhan dan anggota keluarga-Nya, mempertahankan status yang mulia dan hak-hak asasi baginya.

Salah satu pengejawantahan kemuliaan dan martabat bagi manusia dalam Islam adalah pendiriannya melawan penindasan. Islam memandang penindasan dan ketertindasan sebagai penghinaan besar kepada status manusia yang mulia dan Islam tidak metolerirnya. Bahkan Islam memandang

penindasan sebagai haram (dilarang) dan merupakan penghinaan atas martabat manusia. Sebaliknya, Kristiani dan beberapa mazhab moral lainnya memandangnya kesempurnaan dan kesalehan.

Pengejawantahan lain tentang kemuliaan dan kehormatan Islam bagi manusia adalah asas pendapat yang baik dari orang yang menyampaikan. Islam telah memberikan berbagai macam aturan untuk asas ini. Dalam undang-undang administratif dan perpajakan, asas utamanya berdasarkan kejujuran individu; para pemungut zakat dan pajak harus menerima kata-kata mereka dan ditekankan bahwa pemerintah tidak boleh memaksa dalam mengumpulkan pendapatan atau pajak ini. Tidak boleh menyakiti atau kekayaannya dijual untuk menutupi kepentingannya karena ini berarti tidak menghormati kemanusiaannya.

Dalam sebuah surat kepada pengumpul pajak, Imam Ali as menyatakan, "Perlakukankan para pembayar pajak dengan kewajaran dan keadilan dan pikirkanlah hasrat-hasrat mereka dengan kesabaran dan kebaikan. Jangan paksa siapapun juga untuk mengabaikan kebutuhan-kebutuhannya dan menagih tanpa melihat keperluannya (sehingga ia dapat membayar pajak)... jangan mengambil hak lain dengan mencambuk, jangan menyentuh kekayaan mereka, baik mereka Muslim atau bukan... Berbuat baiklah kepada manusia..."[10]

Mengenai "kemerdekaan" yang merupakan pengejawantahan penghormatan paling utama kepada status manusia, Islam memberikan istilah yang paling sempurna kepada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan jiwa, raga, pemikiran dan intelek dan menyatakan manusia berhak untuk menerimanya. Itulah kenapa dalam pandangan dunia Islam, manusia, tanpa menghiraukan rasnya, bahasanya atau warnanya, adalah terhormat dan merdeka.

Dalam Islam, melebihi budaya lain, manusia menikmati kemerdekaan berpikir dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa orang lain untuk melepaskan ideologi mereka serta memaksa mereka untuk menerima Islam. Al-Quran menyatakan, *Tidak ada paksaan dalam agama; sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar dari yang salah...*(QS al-Baqarah:256)

Adalah aib dan pelanggaran kemerdekaan manusia jika seseorang tidak mampu untuk memilih sendiri jalannya.

Manusia bebas pergi kemana saja yang ia inginkan dan tinggal dimana saja sesuka hatinyanya. Sebagaimana telah masyhur Imam Ali as memegang pendirian yang sama terhadap orang-orangnya dan mengizinkan mereka pergi kemana pun mereka suka—bahkan ke istana Mu'awiyah—dimana mereka berkomplot untuk menentang beliau.

Demikian itu adalah suatu hal bagi kemerdekaan orang lain yang merupakan hak-hak asasi manusia hingga batas tertentu, bahwa mereka tidak merugikan hukum Islam dan hak-hak sosial maupun individual serta kepentingan orang lain karena kemerdekaan dan hak-hak orang lain juga dihormati dan adalah wajib bagi semuanya untuk memenuhi hak-hak orang lain. Itulah kenapa asas peniadaan kehilangan atau kerugian (*lâ dharar*) merupakan satu hukum dan asas sosial Islam yang tak dapat disangkal sehingga kemerdekaan seseorang tidak membahayakan atau mengancam kemerdekaan orang lain.

Hukum dan undang-undang dan juga hak-hak asasi manusia dalam Islam berasal dari pandangan dunia realistis dan ideologi Ilahi. Semua pandangan Islam yang realistis ini, pandangan dunianya dan hukum-hukumnya dianugerahkan oleh Sang Pencipta dunia. Hanya Dialah yang mampu berucap, *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan Kami*

mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya dan Kami lebih dekat dari urat lehernya. (QS Qâf:16)

Menurut pernyataan ini, kita juga percaya bahwa deklarasi hak-hak asasi manusia yang paling sempurna bagi pria dan wanita, kulit hitam dan putih kaya dan miskin, orang Timur dan Barat, Utara dan Selatan dan.... dapat ditemukan dalam Islam dan bukan dalam Deklarasi PBB. Karena kurangnya pengetahuan yang benar tentang manusia dalam budaya Barat, dalam komunitas dan peradabannya selama 4000 tahun yang lalu (dari zaman Hamurabi sampai zaman PBB)—tiada seorang pun yang sanggup mengambil langkah yang efektif terhadap kebangkitan, mengamankan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Berkali-kali kesalahpahaman para pendukung manusia ini dalam membelanya justru mengarah kepada persoalan-persoalan baru baginya.[]

Catatan Kaki:

1. Muhammad Khalifa al-Tuni, *Al-Khatar al-Yahud*, hlm.56.
2. Safdari, *Public International Rights*, jilid 1, hal.126-127.
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*
5. *Nahjul Balâghah*, Surat No.31.
6. *Al-Imam Ali: Sawt al-Adalat al-Insaniyyah*, jilid "y" hal.174.
7. S.M. Khamene'i, *Ali and the International Peace*, hal.46-48.
8. *Ibid.*
9. Ibid.
10. *Nahjul Balâghah*, Surat No.51.

1

Wanita dalam Pandangan Dunia Barat

Berdasarkan pada telaah-telaah yang dibuat mengenai titik-titik lemah dan kekurangan-kekurangan Deklarasi Universal HAM, secara jelas kita dapat menemukan ketidakmampuannya mengangkat dan melindungi hak-hak wanita.

Sebagian dari pandangan dunia yang khayali dan sempit yang dijadikan pondasi deklarasi ini, dan sebagai akibat dari ketidakmampuannya mengangkat hak-hak wanita yang dirugikan, pandangan dunia yang lebih tidak sempurna ini telah menguasai lingkungan intelektual dan budaya Barat—dan tentunya deklarasi ini—menyangkut wanita.

Dalam pandangan dunia dan filsafat Barat, wanita lebih tertindas dan lebih terampas dibandingkan pria, baik secara keagamaan maupun tidak.

Dalam budaya Barat wanita dianggap terbelakang, kotor dan lemah dan sumber kesengsaraan selama masa yang panjang. Di masa kini, meskipun iklan-iklan dan dalih menghormati wanita dan mengakui hak-haknya, masih ada pemikiran kuno dalam budaya Barat sekarang ini.

Secara ringkas, sudut pandang utama dalam filsafat dan ideologi agama Barat sebagai berikut:

1. Wanita adalah makhluk parasit. Semua anugerah ilahi diciptakan untuk pria.

2. Wanita diciptakan untuk pria dan bukan sebaliknya. Di sini tidak ada hubungan timbal balik.

3. Wanita adalah makhluk yang terbelakang dan kotor.
4. Pria memiliki martabat sedangkan wanita tidak.
5. Wanita sumber kejahatan dan dosa serta kebencian.
6. Wanita tidak akan masuk surga.[1]

Sayang sekali, bukan hanya Barat, tetapi juga semua budaya dan bahkan filsafat dan agama bangsa-bangsa di dunia ini percaya kepada sudut pandang yang keliru, menindas, khayali dan tidak adil ini. Hanya Islamlah (dan sebagai hukum semua agama Ilahi yang tidak berubah) yang menghadirkan sudut pandang yang berbeda dan membela identas kaum wanita.

Untuk membuktikan ini, dianjurkan untuik meninjau latar belakang sejarah berbagai gagasan, adat-istiadat dan hak-hak yang berhubungan dengan wanita dalam peradaban besar dunia (Cina, India, Iran, Yunani, dan Roma) dan mengutip beberapa pernyataan para penulis yang telah kesulitan untuk mengumpulkan informasi ini.

Di Cina, kaum wanita memiliki status terbelakang. Seorang wanita yang milik anggota keluarga bermartabat menulis berikut ini tentang kaum wanita di zamannya. "Kami, kaum wanita, memiliki status sosial yang paling rendah dan hanya pekerjaan-pekerjaan yang terbelakang yang dipercayakan kepada kami." Dalam puisi Cina dikatakan, "Tiada yang dapat ditemukan di dunia ini sebagai alat dan murah sebagaimana wanita." Wanita Cina tempo dulu tidak diperbolehkan untuk makan ketika ada sang suami. Anak-anak perempuan tidak memiliki hak waris.

Di India, kaum wanita dianggap sebagai pembantu atau babu yang terikat. Seorang istri harus memanggil suaminya, "tuan" atau "paduka". Ia tidak boleh mengucapkan nama suaminya. Dalam mitos Manu disebutkan, "Wanita selemah kesalahannya."

Di Iran tempo dulu juga, wanita umumnya tidak merdeka baik secara sosial maupun ekonomi. Statusnya dibedakan selama masa dinasti Parthiyyah dan Sasaniyyah. Meski demikian, di Iran tempo dulu kaum wanita hidup dalam situasi yang lebih baik dibandingkan peradaban lainnya, kecuali untuk "istri favorit", istri-istri lain dianggap sebagai para pekerja dan pembantu. Pada hakikatnya wanita tidak bisa bicara dan hidup bebas. Wanita seperti budak.

Di Yunani kuno, wanita kurang memiliki kepribadian sosial dan tidak memainkan peranan dalam peradaban cemerlang zaman keemasan itu! Kadang-kdang wanita disembunyikan di dalam rumah selama masa yang panjang dan adakalanya dipakai untuk prostitusi keliling. Seorang sejarawan Yunani menulis, "Nama wanita harus serupa dengan dirinya, tersembunyi di dalam rumah." Demostenes, orator Yunani terkenal menyatakan, "Kami menginginkan wanita yang sensual untuk kesenangan... dan istri-istri kami untuk anak-anak yang sah."

Di Yunani, wanita dapat dijual atau diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Ibu Demostenes dihadiahkan kepada salah seorang teman ayahnya dan, sebagaimana diceritakan, Socrates meminjamkan istrinya kepada Alcibiades. Selama masa itu jika seorang suami sudah tua, ia diwajibkan untuk mencari pria muda untuk memuaskan istrinya secara seksual. Akan tetapi jika sang istri berhubungan dengan lelaki lain secara tidak sah tanpa izin suaminya, maka ia dapat dikenakan hukuman mati.[22]

Di Roma, wanita diperdagangkan sebagai budak. Di hadapan ayah atau suaminya, ia tidak memiliki hak pemilikan, hak bersahabat atau hak hidup. Ayah atau suaminya berhak untuk meperdagangkan atau meminjamkan istri atau anak perempuannya, menyewakannya, dan bahkan untuk membunuhnya.

Ini secara gamblang menunjukkan status kaum wanita dalam peradaban itu yang cahayanya masih menyilaukan mata orang-orang Barat dan mempengaruhi mereka. Peradaban yang serupa inilah yang telah mendirikan "hak-hak asasi" di Barat dan di negara-negara yang ia kuasai. Selain itu, peranan kaum wanita dalam masyarakat dan dalam menentukan nasib wanita dapat diamati secara jelas.

Menurut orang Yahudi dan Nasrani yang tersesat dari jalan yang benar, kaum wanita memiliki status yang sama seperti di negeri-negeri lain. Misalnya, di antara kaum Yahudi, ayahnya dapat menjual anak perempuannya yang belum dewasa.

Kaum pendeta Nasrani memandang wanita sebagai pengejawantahan kejahatan dan sebagai sarana korupsi dan perzinaan. Di sekolah-sekolah mereka, mereka meneliti apakah wanita, seperti pria, dapat menyembah Tuhan juga. Atau, apakah ia dapat masuk surga? Apakah ia manusia dan apakah ia memiliki jiwa? Dapatkah ia kekal ataukah ia benda mati tanpa memiliki jiwa yang non-bendawi?[3]

Dalam agama Nasrani, karena kelaziman budaya kebencian kepada wanita dan kepercayaan kepada ketidakberhargaannya, hidup membujang dan kadang-kadang memotong alat kelamin dianjurkan dan dipraktikkan. Mereka memandang perkawinan sebagai kejahatan yang diperlukan menuju neraka.

Sebelum datangnya Islam, kaum wanita Arab mengalami nasib yang serupa. Bilakah peradaban-peradaban dengan ribuan tahun lamanya memandang wanita dengan cara seperti ini? Apa yang bisa dihormati dari para penghuni padang pasir ini?

Di zaman pra-Islam, orang-orang Arab biadab memandang wanita sebagai budak. Mereka tidak suka memiliki anak perempuan yang tidak bisa berperang,

memungut sisa-sisa peperangan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Wajah mereka menjadi hitam kelam dengan kemarahan bila mendengar kelahiran anak perempuan. Di beberapa suku, bayi perempuan dikubur hidup-hidup segera setelah lahir. Menurut beberapa dari mereka, setelah kematian suaminya, istri menjadi milik atau properti anak lelaki tertua.

Dalam sebuah hadis dari Aisyah, istri Nabi saw, diriwayatkan bahwa di antara orang-orang Arab jahiliah, ada dua macam perkawinan lain selain bentuk yang populer. Salah satunya, suami dapat meminjamkan istrinya kepada lelaki lain dan dia sendiri menjauh darinya; dan dalam sekelompok kurang lebih sepuluh orang pria dapat menikahi seorang wanita dan keturunannya milik salah seorang dari mereka, yang tentunya memandang wanita sebagai makhluk komoditas dan budak.

Dalam tahap yang berbeda dan dalam keadaan yang beragam, al-Quran telah menyebutkan beberapa darinya dan secara serius menentang praktik-praktik semacam ini.

Inilah sketsa singkat tentang berbagai pandangan bermacam bangsa mengenai kaum wanita, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sayang sekali, meskipun perkembangan masyarakat dan peradaban serta Renaisans di Eropa dan juga perkembangan ekonomi berskala besar dan sosial di seluruh dunia, endapan sudut pandang ini masih ada dalam budaya massa umat ini.

Telaah perbandingan dan periodik tentang hak-hak kaum wanita dan sudut pandang sosial yang berhubungan dengannya mengungkapkan berbagai tahapan, yang diklasifikasikan ke dalam tahap-tahap umum oleh para peneliti yang mempertimbangkan tren atau kecenderungan yang menguasainya.

A. Tahap pertama, wanita dianggap sebagai "barang". Sebuah produk konsumer yang dapat diperdagangkan, disewakan atau dimiliki untuk dipekerjakan, untuk melayani pria dan untuk reproduksi, serta untuk melindungi kekayaan suami dan anak-anaknya. Dia bekerja sebagai binatang domestik. Dalam banyak kasus, ia tidak diperbolehkan untuk hidup atau makan bersama suaminya. Bahkan suaminya memiliki hak untuk menyiksa atau membunuhnya.

B. Dalam tahap kedua, ketika pengaruh budaya Ilahi menyentuh budaya zaman pra-Islam dan era sekelompok sosial yang agak mengarah kepada peradaban, sampai batas tertentu wanita dianggap sebagai makhluk rekan laki-laki; tetapi hubungan sipil dan hukum antara mereka tetap sebagai hubungan antara budak dan pemilik. Wanita diperdagangkan, dipinjamkan atau disewakan kepada teman. Ia bekerja untuk pria dan memenuhi kebutuhan material dan seksual pria. Ia tidak menikmati hak-hak untuk mengungkapkan dirinya, tidak memiliki kebebasan untuk memilih, tidak memiliki hak waris dan tidak memiliki kemerdekaan finansial. Ia tidak bisa memperoleh harta dan menggunakannya sesukanya. Apapun yang ia miliki menjadi milik suaminya dan setelah mati dialihkan kepada anak-anak lelakinya.

Dalam salah satu karyanya, Allamah Thabathaba'i menyatakan, "Setelah diskusi dan penelitian besar pada 586 SM, Dewan Gereja Prancis menyimpulkan: 'Wanita adalah manusia tetapi diciptakan untuk melayani pria.'"[4] Hingga 100 tahun yang lalu, wanita tidak dianggap sebagai bagian dari komunitas manusia di Inggris.

C. Dalam tahap ketiga, mengawali fajar Islam, wanita sama dengan pria. Ia menikmati hak-hak yang sama dengan pertumbuhan individual maupun sosial. Ia bertanggung jawab di hadapan Allah, masyarakat dan keluarga. Ia memiliki hak pendidikan, kepemilikan, kemerdekaan ekonomi serta hak-

hak sosial dan politik lainnya. Sedikit perbedaan antara pria dan wanita dalam pandangan dunia dan hukum berasal dari watak mereka dan dari jenis pembagian kerja dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Pembagian ini tidak cukup untuk mengungkap realitas dan tidak menggambarkan perkembangan hak-hak kaum wanita secara akurat sebagaimana adanya.

Kita percaya bahwa perkembangan hak-hak wanita di Barat telah melalui empat tahapan dan sekarang berada di ambang tahapan kelima.

Tahap pertama adalah zaman kekejaman atau peradaban setengah-beradab. Di sini, wanita, karena kelemahan fisiknya dan kurangnya pendidikan dan pengetahuan, adalah "barang" dan tidak dianggap sebagai manusia.

Tahap kedua adalah peradaban kuno dimana wanita dipandang sebagai manusia tetapi manusia yang terbelakang, pelayan laki-laki mencapai status budak.

Dalam tahap ini pria tidak hanya memiliki dirinya tetapi juga hidup dan matinya berada di bawah wewenangnya. Kita mempertahankan, tanpa bersandar pada klasifikasi sejarah yang khayali, bahwa tahap ini dapat dicocokkan dengan sistem feodal parah tuan tanah. Karena fakta ini, atas rusaknya sistem itu dan lahirnya kapitalisme atau borjuis, tahap yang merugikan lainnya pun muncul dan bentuk hak-hak wanita juga berubah.

Dalam **tahap ketiga**, wanita memasuki proses revolusioner. Ia bebas sampai batas tertentu dari tahanan pria dan keluarga. Dengan runtuhnya sistem feodal dan adat-adat tertentu wanita merasa bebas dari perbudakan dan adakalanya memasuki arena sosial dan politik. Yang disebut angin sepoi kebebasan mengusap wajahnya yang terselubung.

Tahap ini, yang diikuti Renaisans dan Revolusi Perancis, dan kemudian mencapai Revolusi Industri Barat adalah periode pertumbuhan dan kedewasaan bagi kapitalisme dan

leberalisme ekonomi dan politik. Periode yang mempesona dan keliru ini tidak mengangkat status wanita lebih dari tahap-tahap terdahulu kecuali sekedar menutupinya dengan lapisan kemerdekaan dan kebebasan, dan menyelubungi wajah jahil perbudakan wanita dengan topeng kecantikan.

Wanita ditarik dari rumahnya ke pasar dan ruang-ruang kerja. Ia bekerja di sisi pria. Ia mengatur hidupnya dengan kemerdekaan ekonomi relatif yang diperolehnya. Anak-anak perempuan pergi jauh dari keluaga dan keluarga-keluarga besar berubah menjadi keluarga kecil (yang disebut sebagai keluarga inti). Daya tarik kewanitaan serta status dan harga dirinya jatuh ke dalam rodagigi ekonomi. Wanita dipasang untuk melayani ekonomi dan kadang-kadang politik. Hubungan antara pria dan wanita menjadi bebas dan lambat laun manusia meniti jalan kepada korupsi dan kekejaman. Kebebasan seksual dan korupsi dijalankan dan difasilitasi oleh sistem-sistem yang berkuasa dan oleh kekuatan-kekuatan yang tampak dan tersembunyi. Daya tarik palsu dari kosmetik, pakaian, fesyen (*fashion*) dan alat-alat rumah tangga mengepung dan menawannya. Pondasi keluarga pun mulai hancur dan menjadi kelabilan serta kebebasan seksual pun menggantikan kesuciannya. Ikatan moral dan emosional yang murni digantikan oleh kesenangan dan keuntungan.

Pada tahap ini, wanita kehilangan sedikit kehormatannya yang ia miliki dalam sistem feodal aristokratik! Dalam pandangan realistis, wanita menjadi barang mewah yang dapat diperdagangkan, dipinjamkan atau disewakan. Perbedaannya di sini adalah ia dikelilingi oleh slogan-slogan hak-hak asasi manusia yang memperdayakan, pelangi propaganda mengenai kemerdekaan dan kebebasan dari kewajiban-kewajiban tradisional kuno dari perwakilan gaya hidup mekanisasi modern.

Telaah-telah perbandingan mengenai fenomena politik selama periode ini mengungkapkan bahwa ada gerakan misterius di antara runtuhnya feodalisme dan putusnya tali kekang aristokratik dan perubahan mereka kepada kemerdekaan dan kebebasan lahiriah setelah Revolusi Industri yang berakar dari Freemasonry dan Zionisme Internasional. Di bawah panji kebebasan-persamaan-persaudaraan dan slogan-slogan serupa yang bahkan hari ini disebut sebagai hak-hak asasi manusia, gerakan ini berkembang dan membudayakan kebebasan dan mengembangkan korupsi seksual serta kerusakan ekonomi lewat bantuan media massa, seni, budaya dan ekonomi. Faktor penting ini memilih—untuk memenuhi sasaran-sasarannya—wanita yang dirinya menjadi korban pertama peristiwa-peristiwa semacam ini.

Sebagai akibat dari liberalisme ini, wanita kehilangan martabat dan harga dirinya lebih dari apa yang ia peroleh darinya. Beberapa undang-undang dibuat untuk menyenangkannya dan sekelompok wanita mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil menjaga harkatnya. Oleh karena itu, mereka termasuk dalam ruang lingkup para guru, penanam modal, para pemimpin wanita mengenai hak-hak asasi atau para politisi. Bagaimanapun, secara umum, pada hakikatnya ia kehilangan peran yang sesungguhnya dan nilai kewanitaannya serta sendi masyarakat. Ia hidup sebagai makhluk metamorfosis dan netral yang bukan pria ataupun wanita dan dibubuhi oleh Barat sebagai 'jenis kelamin ketiga.'

Tahap keempat adalah tahap dimana wanita menemukan dirinya hari ini. Inilah tahap revisi status wanita yang tidak stabil dan tahap pertimbangan hak-hak manusianya yang sesungguhnya. Suatu tahap yang beberapa abad lalu disebut modernitas gagal dan tahap kembali kepada fitrah manusia dan aturan-aturannya. Permulaan dari tahap ini dapat dilihat di antara para intelektual di Barat.

Barat dan dunia yang mengikutinya, dalam usaha terakhir mencari status wanita yang sesungguhnya dan hak-hak wanita semua manusia akhirnya akan mencapai Islam. Kita harus sanggup memuaskan dahaga mereka dengan presentasi yang benar dan dengan pendahuluan praktis dan hak-hak teoritis wanita dalam Islam dan hak-hak yang benar bagi semua manusia.

Tahap **kelima** adalah ideologi Islam yang menghidupkan dan hak-hak asasi di bawah panji yang dapat mengklaim bahwa umat manusia dan khususnya wanita dapat mencapai status yang sesungguhnya dan alamiah. Persoalan ini bersifat inspirasional dan akan terpenuhi di masa depan meskipun fajarnya dan tanda-tandanya yang menjanjikan telah muncul.

Telaah perbandingan tentang hak-hak wanita di Barat dan dalam komunitas Islam menunjukkan bahwa kecenderungan-kecenderungannya jauh lebih ruwet di Timur. Menyusul Revolusi Industri di Eropa, berbagai perkembangan terjadi dalam budaya dan aspek sosial orang-orang Eropa. Baik budaya baru maupun lama, bagaimanapun, bersumber dari masyarakat yang sama. Negara-negara Islam, dengan serangan peradaban industri Eropa dan budaya borjuis lewat orang Eropa dan Yunani kuno, pribumi dan budaya Islam di negara-negara Muslim dan komunitas Muslim sangat menderita dan banyak prestasinya yang bermanfaat dijarah.

Lewat perbedaan ini dan rekaman sejarah dan sosialnya, kita dapat mensketsa kecenderungan hak-hak wanita dan wawasan sosial terhadap wanita sebagai berikut:

Tahap pertama: Kesimpulan utama kelompok tak beradab bahwa wanita wanita adalah sebuah alat yang dimiliki pria.

Tahap kedua: Pemilikan besar oleh tuan-tuan feodal dan kekuasaan penguasa-penguasa merdeka dan para pemimpinnya dimana wanita melayani pria sebagai budak.

Tahap ketiga: Munculnya Islam dan puncak martabat wanita dan kebangkitan sepenuhnya hak-hak kemanusiaannya.

Tahap keempat: Tekanan yang digunakan oleh budaya nasional dan tradisional dan suatu pengembalian kepada adat-istiadat era pra Islam di negara-negara Muslim di bawah pengaruh feodalisme yang diperbaharui dengan suatu pengembalian relatif bagi wanita ke tahap kedua.

Tahap kelima: Serangan budaya Barat dan pengaruhnya yang merusak di budaya pribumi dan budaya pra Islam berawal dengan dualisme dan kontradiksi-kontradiksi psikologi sosial komunitas ini yang akhirnya mengakibatkan pengasingan wanita.

Tahap keenam: Kemunculan kembali Islam. Kita sedang berdiri di ambang tahap ini, tahap Islam sejati dan revolusioner meninggalkan penghiasan-penghiasan masa lalu dan mengangkat hak-hak wanita yang sesungguhnya, yang alami dan Ilahiah.[]

Catatan Kaki:

[1] Syahid Muthahhari, *The Rights of Woman in Islam*, hal.115.
[2] al-Bahi al-Khuli, *Al-Islam wal Mara't al-Mus'asiriyyah*,hal.10, dikutip dalam Hasan Shadr, *Rights Women in Islam*, hal.60.
[3] *Women's Strategy in Islam*, hal.15.
[4] *Women's Strategy in Islam*, hal.15.

2

Wanita Dalam Pandangan Dunia Islam

Ideologi dan pandangan dunia Islam mengenai wanita dan hak-hak asasi manusianya dipandang sebagai sebuah revolusi besar dan agung di dunia. Dengan menyatakan pandangan dunia ini, Islam menghindari semua gagasan yang menghinakan dan wawasan yang keliru ini. Sebagai gantinya, Islam menghadirkan kepada umat sebuah model baru dalam hubungan sosial dengan wanita.

Gereja memperkenalkan wanita sebagai makhluk rendahan, penjilat pria yang diciptakan dari tulang rusuknya; sedangkan pria adalah makhluk unggulan. Islam secara tegas mendeklarasikan bahwa pria dan wanita adalah sama dalam penciptaan dan sama-sama diciptakan dari 'satu jiwa'.

Dalam ayat berikut al-Quran dengan jelas menyangkal semua pandangan yang jahil, khususnya sudut pandang akademis Kristen dan telah membuktikan semua kesalahan intelektual dunia, *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya diciptakan pasangannya...* (QS an-Nisa:1)

Dengan memberikan perhatian yang lebih kepada ayat al-Quran ini, akan mengajarkan kita banyak realitas.

Pertama, ayat ini ditujukan kepada manusia (*nas*)—yang melibatkan pria dan wanita secara sama—ini membuktikan bahwa bagi Allah, pria dan wanita adalah sama dalam martabat maupun kemanusiaannya.

Kedua, dalam ayat ini baik pria maupun wanita sama-sama diajak kepada kesalehan dan ketakwaan kepada Allah. Ini juga bukti bahwa wanita secara sama memiliki hak untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan karenanya menjadi bukti akan adanya bakat untuk pertumbuhan intelektual karena intelek merupakan syarat untuk melaksanakan dan menerima ibadah.

Ketiga, baik pria maupun wanita diciptakan dari satu jiwa, yang kedua jenis kelamin miliki bersama—dan wanita, sebagai organ dari kemanusiaan itu, merupakan pelengkap—dan bukan bawahan—pria. Ada hadis Nabi saw yang berbunyi, "Wanita sama dengan pria dalam martabat dan kehormatan."

Secara umum pandangan Islam tentang wanita dapat dipandang dalam empat dimensi:

A. Sudut Pandang Islam Secara Umum tentang Wanita
B. Sudut Pandang Islam tentang Status Ibu
C. Sudut Pandang Islam tentang Status Istri
D. Sudut Pandang Islam tentang Anak Perempuan

A. Sudut Pandang Islam Secara Umum Tentang Wanita

Sebagaimana kami sebutkan mengenai persoalan ini, ada sejumlah besar ayat al-Quran dan hadis Nabi serta Ahlulbaitnya as. Semua tidak dapat diuraikan di sini secara detail sehingga kami cukup memberikan beberapa contoh saja.

a. Sudut Pandang al-Quran tentang Wanita

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS al-Ahzab:35)

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pria dan wanita sama-sama Muslim dan beriman. Ayat ini juga menunjukkan hak untuk memilih agama dan mencapai kebebasan yang utuh, dalam hal ini pertumbuhan intelektual dan persamaan pria dan wanita. Mereka sama dalam beribadah kepada Allah, yang merupakan praktik (ibadah) manusia yang paling tinggi. Mereka sama dalam kebenaran dan kesabaran, yaitu ideologi dan jihad (perang suci), yang merupakan aspek sosial manusia yang paling cemerlang. Mereka sama dalam kesederhanaan, bersedekah, dan kesalehan, yang di antaranya merupakan bentuk-bentuk ibadah praktis, kemerdekaan ekonomi, dan penitian Jalan Ilahi. Terakhir, Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar bagi keduanya. Ayat ini cukup untuk mengungkapkan sudut pandang Islam tentang wanita dan statusnya yang mulia.

Dalam ayat lain disebutkan, *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan..."* (QS Ali Imran:195) Sebagaimana dalam ayat lain, di sini juga secara sama ditujukan kepada pria dan wanita. Dia telah menjanjikan pahala atas 'amal' mereka dan 'jihad' mereka tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Dalam ayat *Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati...* (QS al-Mulk:23). Al-Quran telah memandang pria dan wanita sama dalam memiliki 'hati' (dimana pemahaman manusia yang tersembunyi muncul dan, sebagaimana ditafsirkan oleh Allamah Thabatabha'i, sebagai intelek).

Dalam ayat lain dan dengan kalimat yang berbeda dikatakan, *Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.* (QS al-Isra:36) Al-Quran memandang orang-orang yang memiliki organ-organ pemahaman, baik pria maupun wanita, dimintai pertanggungjawabannya. Secara alami, tanggung jawab merupakan cabang dari kemampuan. Ayat tersebut di atas telah mempertahankan bahwa tidak ada bedanya antara pria dan wanita dalam hal kemampuan mereka. Walhasil, tanggung jawab mereka dan pemahaman mereka yang tersembunyi adalah sama.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana. (QS at-Taubah:71)

Menurut ayat ini, pria dan wanita sama-sama dapat saling mengawasi dan dengan kata lain, mereka memiliki hak untuk memeriksa amal perbuatan mereka satu sama lain. Dalam sosiologi ini disebut 'inspeksi sosial', berdasarkan pada masing-masing individu dapat memeriksa dan mengawasi perbuatan baik dan buruk satu sama lain untuk menghindari segala hal yang melanggar asas-asas dalam masyarakat Islam.

Baik pria maupun wanita harus mendirikan shalat (bentuk ibadah yang paling mulia dan cara terbaik untuk berhubungan dengan Yang Dicintai). Mereka diwajibkan membayar zakat, merupakan tanda dari kemerdekaan ekonomi dan finansial. Mereka sama-sama diwajibkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, yang merupakan tanda menjadi anggota resmi administratif dan sistem politik dalam komunitas Islam. Allah akan menunjukkan rahmat bagi mereka berdua secara sama.

Untuk melarang Adam dan Hawa dari menyentuh pohon terlarang, Allah mengalamatkan kepada keduanya dan secara sama kepada mereka, ... *jangan kamu dekati pohon ini...* (QS al-Baqarah:35)

Dalam surah al-A'raf ayat 22, Dia secara gamblang mengatakan, *Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu...* Ayat ini bertentangan dengan Gereja yang menyatakan bahwa Hawalah yang bertanggung jawab dalam memperdaya Adam dan ayat ini menunjukkan bahwa mereka sama-sama andil dalam melanggar Perintah Tuhan. Teguran ini mengungkapkan persamaan mereka dan eksistensi intelek serta pemahaman mereka yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.

Di seluruh ayat al-Quran, pada berbagai tahap, banyak kalimat yang berbunyi, *Wahai orang-orang yang beriman* ditemukan, yang tidak khusus untuk pria, tetapi meliputi pria dan wanita.

Selain itu, sejumlah dapat juga ditemukan dalam sejumlah ayat al-Quran yang membuktikan bahwa surga, anugerah dunia maupun dunia lainnya telah diciptakan baik untuk pria maupun wanita secara sama.

Bertentangan dengan sudut padang yang dipegang oleh Gereja Kristen, wanita bukanlah asal-muasal dosa atau suci secara fitrah. Wanita dapat membuktikan dirinya sebagai suri teladan, serupa dengan wanita-wanita yang disebutkan dalam al-Quran, sebagai makhluk suci dan besar seperti bunda Maryam, ibu Nabi Musa as atau seperti Khadijah (istri Nabi Muhammad) dan Fathimah (putri beliau as.); dan dalam kesalehan dan ibadah serupa dengan wanita-wanita lainnya yang hidup semasa datangnya Islam.

Dalam al-Quran nilai wanita begitu mulia sehingga ia dapat menerima Wahyu Ilahi. Ibu Musa dan Isa as dapat disebutkan sebagai contoh.

Dalam bukunya, *the Rights of Women in Islam*, dalam hal ini asy-Syahid Muthahhari memberikan pembahasan mendetil dan mengatakan, "Tidak ada pria kecuali Nabi saw dan keturunannya, serta Imam Ali as, yang dapat mencapai status Hadhrat az-Zahra. Dia mengungguli putra-putranya, yang adalah para imam, dan semua nabi kecuali penutup para nabi saw."[1]

Islam tidak membedakan antara pria dan wanita dalam perjalanan spiritual dari seorang makhluk menuju Kebenaran (*al-Haq*) (yakni menuju Allah). Satu-satunya perbedaan yang dipertahankan Islam adalah perjalanan spiritual dari Kebenaran kepada makhluk (*min al-Haq ilal khalq*). Ia kebalikan dari perjalanan dari Kebenaran menuju makhluk dan membawa tanggung jawab kenabian yang mengakui pria sebagai makhluk yang lebih pantas."[2]

Sebagaimana Muthahhari katakan, salah satu sudut pandang yang menghinakan tentang wanita yang didorong dan dipropagandakan oleh gereja adalah perlunya menghindari pernikahan dan hidup membujang. Sudut pandang yang dipandang baik terhadap wanita inilah sebagai sebuah korupsi moral terbesar dan begitu juga pandangan menganjurkan pria untuk menjauhi wanita dan pernikahan!

Islam secara serius telah menentang sudut pandang jahiliah ini dan bahkan memerintahkan pernikahan.

Dalam sebuah hadis kita pelajari bahwa Nabi saw merasa bangga dengan jumlah keturunan yang banyak dari sebuah perkawinan.

Islam memandang perkawinan sebagai faktor tanggung jawab untuk memelihara agama dan menyatakan, "Barangsiapa yang menikah memperoleh separuh dari agamanya." Berbuat baik terhadap wanita dipuji dalam Islam dan dipandang sebagai puncak kesempurnaan manusia. Islam memandang kebajikan ini serupa dengan ciri para nabi.

Melalui kata-kata Nabi, Islam mengatakan, "Mencintai wanita adalah akhlak para nabi."

Ada sebuah hadis masyhur yang di dalamnya Nabi (saww) menyatakan: "...tiga hal yang dekat denganku di duniamu: parfum, wanita, dan shalat." (Hadis Nabi).

Keadaan membujang secara serius dikecam oleh Islam. Berbagai hadis Islam telah mencela orang-orang yang tidak menikah. Dalam budaya dan keyakinan beberapa peradaban masa lalu, anak hanyalah milik ayah dan ibu yang hanya dianggap sebagai perantara untuk reproduksi. Akan tetapi al-Quran mengatakan, *...dan dari keduanya (pria dan wanita) Allah mengembangbiakan pria dan wanita yang banyak...* (QS an-Nisa:1) dan menyatakan bahwa anak sama-sama milik kedua orangtuanya.

b. Sudut Pandang Hadis Tentang Wanita

Dengan mengambil sejumlah ayat al-Quran yang jelas mengenai kebangkitan hak-hak wanita dan gambaran gerakan revolusioner Islam dalam mempertahankan martabatnya, tidak perlu ada penekanan oleh Nabi saw dan keturunannya, ada sejumlah besar aturan dalam hadis yang menyinggung masalah pengenalan hak-hak dan status wanita. Di sini kami tidak dapat membahasnya dengan rinci, tetapi kami rujukkan pembaca kepada *al-Mu'jam al-Fihris al-Ahâdis an-Nabî* (daftar kitab-kitab hadis Suni dan Syi'ah) dan *al-Ahâdis al-Ma'shûmîn* (hadis dari para imam maksum). Di sini hanya kami kutip beberapa contoh saja.

1. Hadis-hadis yang secara tegas memperkenalkan wanita sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab, yang mengungkapkan status dan peranan sosialnya, bakat dan kemampuan manajerialnya dan juga kecakapannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bertanggung jawab:

"Wanita bertanggungjawab bagi urusan keluarganya di rumah."

2. Ada banyak hadis yang terbentuk dalam kalimat yang berbeda-beda yang meriwayatkan bahwa perilaku baik dan bertindak lembut kepada wanita serta melarang berbuat buruk terhadapnya, mengungkapkan martabat dan keagungan ruh wanita.

"Jagalah perilakumu terhadap wanita,"; "Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang berperilaku sebaik-baiknya terhadap istrinya", "Janganlah melarang istrimu pergi ke mesjid", "Pria yang mulia yang menghormati wanita dan pria yang buruk yang menghinakan dan mencemarkan mereka", "Takutlah kepada Allah di hadapan dua golongan: yatim-piatu dan wanita". Nabi saw berkata, "Jibril berkomentar tentang wanita dengan cara bahwa andaikata aku menceraikannya tidaklah diperbolehkan."[3]

3. Perilaku Nabi saw terhadap wanita, rasa hormatnya kepada mereka dan pemberian tanggung jawab sosialnya kepada mereka, adalah faktor-faktor yang meninggikan personalitas praktis wanita dalam Islam.

Martabat dan nilai sosial wanita ini terejawantahkan selama masa hidup Nabi saw ketika mereka ditunjuk sebagai para perawat bagi mereka yang terluka dalam perang selama kedatangan Islam. Ini diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, "Wanita membawa kembali yang terluka dan yang syahid ke kota", "Wanita merawat yang terluka", "Pengobatan yang terluka di meda perang oleh kaum wanita".Oleh karena itu, Islam memperlihatkan prinsip perawatan oleh kaum wanita khususnya selama masa perang. Ini terjadi berabad-abad sebelum Barat dengan bangga mengklaim sikap ini.

Manifestasi lain nilai sosial wanita yang dijunjung oleh Nabi saw adalah beliau sendiri berkonsultasi kepada wanita. Almarhum Mahmud Syaltut, ulama besar Mesir, menulis,

"Dalam perjanjian Hudaibiyah Nabi harus menahan diri untuk berhaji ke Mekkah dan kembali ke Madinah, beliau mendapat protes dari kaum Muslimin dan hal ini sangat mengganggu beliau. Maka dalam hal ini terlibatlah istrinya, Ummu Salamah, yang memberikan beberapa petunjuk kepada beliau bahwa beliau dapat melaksanakan korban, salah satu ritual haji, dan kembali ke Madinah tanpa mempersoalkan perintah apa pun bagi para sahabatnya."

Atas dasar kebijakan ini, kaum Muslimin di bawah pengaruh keyakinan dan kecintaan mereka kepada Nabi saw, mengikuti beliau dan tidak ada didapati celah untuk menentang beliau. Oleh karenanya, dalih yang dipersiapkan untuk tidak taat diganti disingkirkan dengan kebijakan seorang wanita. Ini terjadi selama masa ketika wanita dipandang sebagai lemah dalam kekuatan mentalnya (dan bahkan kini, ini masih dipersoalkan).

4. Hadis yang mengajarkan manusia untuk memberi salam kepada wanita dan bahkan istri-istri mereka.

Perintah ini dikeluarkan dalam kondisi dan dalam suatu masyarakat tradisional era pra-Islam ketika wanita bahkan tidak dipandang sebagai manusia. Ketika kita membayangkan bahkan dalam era kontemporer, di kala mayoritas kaum pria tidak memandang martabat semacam ini kepada wanita, Islam memberi salam kepada wanita, dan menjadi jelas bahwa sampai batas tertentu tradisi ini adalah rovolusioner dan kuat pada masa itu, dan meskipun demikian jalan tetap terbuka bagi budaya Islam karena pengaruh Islam di hati umat manusia.

Dalam sebuah hadis dari Imam ash-Shadiq as, Imam Keenam Syi'ah, diriwayatkan bahwa Nabi dan Imam Ali as memberi salam kepada wanita. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa, "Aku bertanya kepada Imam ash-Shadiq as tentang konsep al-Quran yang menyatakan: 'Ketika engkau memasuki

rumah berilah salam pada dirimu sendiri?' Dan beliau menjawab: 'Itu artinya bahwa ketika laki-laki memasuki rumah mereka, mereka harus memberi salam kepada istri-istri dan anak-anak mereka.'"[4] Dalam hadis ini 'memberi salam' kepada istri telah secara jelas diperintahkan dan istri digambarkan sebagai *anfusakum*, yaitu 'dirimu sendiri', yang menunjukkan pria dan wanita satu kesatuan.

B. Sudut Pandang Islam Tentang Status Ibu

Salah satu pengejawantahan yang paling agung dan bernilai dari wanita adalah kemampuannya menjadi seoang ibu, yang secara relatif telah dihargai oleh semua budaya baik beradab maupun tidak. Peranan khusus ini dimainkan oleh wanita, yang asal-usulnya dari segala masyarakat dan memiliki nilai sejarahnya sendiri, dan mencapai puncaknya keagungannya dalam Islam. Dalam al-Quran menghormati dan berbuat baik kepada orangtua memiliki kepentingan akan ketaatan kepada Allah dan tauhid. Beberapa ayat dalam al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berterimakasih kepada kedua orangtua dan bersyukur kepada Allah bagi mereka. *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku-lah engkau kembali.* (QS Luqman [31]:14)

Ayat ini memandang penting sulitnya peranan yang dimainkan seorang ibu sebagai alasan berterimakasih kepadanya.

Sejumlah besar hadis memandang peranan penting ibu dan statusnya yang jauh lebih mulia daripada bapak. Sekali lagi bahwa mematuhi dan berbuat baik kepada ibu memiliki berkah yang besar. Dalam hadis lain diriwayatkan, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu."

C. Sudut Pandang Islam Tentang Status Istri

Salah satu tahapan kehidupan sosial wanita adalah peranannya sebagai seorang istri. Tahapan ini dimulai dengan perkawinan dan mencapai puncaknya menjadi seorang ibu serta memainkan peran-peran penting lainnya dalam keluarga dan masyarakat.

Di sepanjang sejarah wanita telah menghadapi penindasan dan perbudakan selama tahapan ini. Islam sebagian besar menekankan rasa hormat kepada wanita dalam tahap ini.

Dalam al-Quran ayat-ayat yang secara jelas dan tegas dapat ditemukan mengenai hak-hak keluarga dan suami-istri. Kita baca, *...mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka...* (QS al-Baqarah:187); *...mereka (wanita) memiliki hak yang sama dengan kamu (laki-laki)...*(QS al-Baqarah:228) Ayat ini secara jelas menyingkapkan hak-hak dan kebutuhan timbal-balik dan juga kesatuan spiritual suami-istri.

Ayat lain disingkapkan mengenai perselisihan antara suami istri dan untuk menghindari pelanggaran atas hak-hak wanita. Di sini kita baca, ... *kemudian bila kamu tidak menyukai mereka karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak...* (QS an-Nisa:19)

Dan jika seorang wanita khawatir akan sikap tidak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.... (QS an-Nisa:128)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu... (QS an-Nisa:35)

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya... (QS ath-Thalaq:7)

Kita juga membaca, *Janganlah kamu keluarkan mereka mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...* (QS ath-Thalaq:1)

Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik... (QS ath-Thalaq:2)

Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka... (QS ath-Thalaq:6)

...tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...(QS al-Baqarah:234)

Dan bahkan dalam kasus perceraian al-Quran masih menasihati agar saling menghormati dan bersikap baik satu sama lain. Di lain tempat menggunakan kata-kata berikut: *...dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kelak kamu akan menemui-Nya...* (QS al-Baqarah:223)

Al-Quran memerintahkan kepada kaum pria untuk memberikan prioritas kepada istri-istri mereka dalam menikmati buah-buah kehidupan dan tidak memandang mereka sebagai makhluk terbelakang atau budak.

Ada sejumlah hadis yang menasihati para suami agar menghormati istri-istri mereka. Hadis itu berbunyi, "Jibril berkomentar tentang wanita dengan cara bahwa andaikan aku bercerai tidaklah diperbolehkan" mengutip hadis terdahulu. Yang lainnya adalah:

"Terkutuklah barangsiapa yang mencerca istrinya"; "Yang paling sempurna di antara orang yang beriman adalah yang lebih baik terhadap keluarganya"; "Berperilakulah

sepatutnya terhadap istri-istri kalian"; "Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang berperilaku sebaik-baiknya terhadap keluarga mereka"; "Wanita sama dengan gadis molek sehingga mereka tidak boleh dihina"[5] dan "wanita itu mudah pecah seperti kaca, dimana kamu harus bersikap perhatian terhadap mereka."[6]

Telah diriwayatkan bahwa Imam Ali bekata, "....wanita serupa dengan menagi yang manis dan bukan seperti juara..."[7]

Diriwayatkan Imam Shadiq berkata, "Allah memberkati orang-orang yang berbuat baik terhadap istri mereka..."[8]

Ada kalimat lainnya, juga mengenai tanggung jawab wanita dalam keluarga, berkonsultasi kepadanya dan mempertimbangkan pandangan-pandangannya yang berhubungan dengan wanita.

Islam bahkan mengizinkan wanita untuk menerima upah atas pekerjaan yang ia kerjakan di rumah dan bahkan upah untuk menyusui anak-anaknya.

Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam Syi'ah telah ditekankan bahwa seorang suami harus membeli buah-buahan untuk istrinya, membahagiakannya dengan memberinya hadiah, dan meningkatkan aktivitas sang suami untuk menambah penghasilannya demi menyejahterakan istri dan anak-anaknya.

D. Sudut Pandang Islam Mengenai Anak Perempuan

Sudut pandang Islam mengenai fitrah dan kepribadian wanita serta berbagai kebutuhan emosionalnya untuk kebaikan, perhatian, toleransi atas kesalahan-kesalahannya dan kelemahannya, sangat terlalu umum untuk dibatasi kepada seorang ibu atau istri. Itulah kenapa Islam mewajibkan pria untuk memperhatikan anak perempuannya sebagaimana yang ia lakukan terhadap seorang wanita.

Sikap menindas yang ditunjukkan terhadapnya selama maa kanak-kanak oleh ayahnya, oleh saudara lelakinya atau kakak-kakaknya dan keluarganya pada umumnya merupakan alasan bagi keterbelakangan perasaan wanita di tengah masyarakat.

Islam memerintahkan kepada para ayah untuk berperilaku sepatutnya terhadap anak-anak perempuan mereka dan berperilaku sama dengan anak-anak lelaki mereka, agar wanita memperoleh mental yang baik untuk menjalani kehidupan yang sama dengan pria. Ini juga untuk menghindari perasaan terbelakang pada dirinya (ini selain dari menunjukkan kerendahan hati dan kelembutan di hadapan suaminya bahwa ia melakukannya demi keridhaan Allah dan kedamaian hatinya). Kaum pria diperintahkan untuk menghargai anak-anak perempuan mereka agar mereka tetap sama dan tidak tumbuh seperti budak di bawah dominasi saudara laki-lakinya. Dan akhirnya, bakat, semangat dan intelek mereka diberi peluang untuk tumbuh dan berkembang.

Nabi saw yang menghancurkan tradisi-tradisi zaman pra-Islam, sangat menghormati putrinya, Fathimah az-Zahra as dan berbuat baik kepadanya sampai-sampai hal ini membuat cemburu istri-istri beliau.

Ada berbagai hadis yang mengungkapkan usaha-usaha yang beliau lakukan dan juga para imam untuk mendidik para sahabat dan umat beliau untuk tidak lebih mendahulukan pria ketimbang wanita, tetapi justru sebaliknya. Misalnya, ada sebuah hadis yang menceritakan kisah Nabi Musa as bersama seorang lelaki spiritual yang berjalan bersama beliau. Lelaki itu membunuh seorang bocah lelaki, dan ketika Musa keheranan, beliau menjawab dengan berkata, *Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya.* (QS al-Kahfi:81).

Dijelaskan bahwa ini berarti Allah memberi mereka seorang anak perempuan sebagai gantinya, yang darinya tujuh puluh generasi para nabi dilahirkan dan inilah maksud dari perbuatannya itu.

Dalam hadis lain dikatakan bahwa seseorang menulis sepucuk surat kepada Imam al-Mahdi as, Imam keduabelas Syi'ah, dengan mengatakan bahwa Allah akan memberkatinya seorang anak dan meminta Imam untuk mendoakannya agar anaknya itu nanti laki-laki. Imam menjawab, "Seringkali anak perempuan itu lebih baik daripada anak laki-laki."[]

Catatan Kaki:

[1] Murtadha Muthahhari, *the Rights of Women in Islam*, hal.118.
[2] Ibid.
[3] Hadis Nabi.
[4] *Wasâ'ilusy Syî'ah*, Hajj/211.
[5] *Wasâ'ilusy Syî'ah*, jilid 2, Bab 86, hal.21 (edisi lama).
[6] *Bihârul Anwâr*, jilid 16, hal.296. (edisi baru).
[7] *Nahjul Balâghah*, Surat No.31.
[8] *Wasâ'ilusy Syî'ah*.

3
Sudut Lain Pandangan Islam tentang Wanita

Agar lebih mengenal berbagai sudut pandang Islam tentang wanita, akan lebih bermakna bila menguraikannya lebih jauh tentang persoalan ini.

Pria dan wanita dipandang dari dua aspek yang berbeda dalam Islam, 'aspek manusia' dan 'aspek kemanusiaan'. Aspek manusia sama baik pria maupun wanita. Dalam aspek kemanusiaannya, yakni ciri kebumian mereka berdua, bagaimanapun juga berbeda. Perbedaan ini justru menyempurnakan hakikat mereka dan juga kepentingan mereka.

1. Aspek Manusia

Pria dan wanita sama-sama manusia. Mereka sama-sama khalifah Ilahi. Mereka tidak berbeda dalam menentukan nasib mereka, memiliki wewenang atas baik dan buruk, memilih jalan mereka untuk kesejahteraan atau kesengsaraan dan meniti jalan menuju kesempurnaan spiritual.

Mereka sama-sama bertanggung jawab di hadapan-Nya. Dalam al-Quran setiap kali manusia disebutkan atau istilah "Wahai manusia!" digunakan untuk baik pria maupun wanita.

Mereka menerima posisi yang sama di hadapan Allah kecuali jika salah satu dari mereka lebih bertaqwa. *Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah*

yang paling bertakwa di antara kamu. (QS al-Hujurât:13) Dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada pria maupun wanita untuk sama-sama menjaga kesucian dan kewajiban mereka kepada-Nya.

Pria dan wanita tidak berbeda dalam keimanan mereka kepada Allah dalam menerima seruan Nabi saw dan mereka juga sama-sama bersumpah setia kepada Nabi dan pengganti beliau, yakni mereka menyetujui *imamah* (kepemimpinan). Mereka juga ditunjuk untuk ikut dan taat kepada Allah. Wanita juga seperti pria, dapat memilih agamanya dan ia tidak mesti mengikuti siapapun juga dalam pemilihan ini.

Mengenai kebebasan, yang seiring dengan kemanusiaan dan bagian dari identitas manusia, baik pria maupun wanita adalah sama. Mereka sama-sama diciptakan bebas. Kebebasan yang diberikan Allah tidak dibatasi oleh siapapun juga. Mereka sama-sama bertanggung jawab secara merdeka dengan konsekuensi-konsekuensi amal perbuatan yang mereka lakukan. *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (QS al-Muddatstsir:38)

Wanita seperti pria, berhak menikmati hak-hak legal atau absah, hukum, hak untuk hidup, dan menjalani tugas sosial dan menikmati anugerah Ilahi. Al-Quran menyatakan,....*dan mereka (wanita) memiliki hak-hak yang serupa dengan mereka (laki-laki) di atas mereka*...(QS al-Baqarah:228) Akhirnya, keduanya sama-sama diciptakan untuk meniti jalan kepada kesempurnaan demi ridha Allah. Maka dengan ibadah mereka, yang adalah ketundukan mutlak kepada-Nya dan mengikuti 'Jalan Agama nan Lurus', mereka dapat mencapai posisi berikut, *Hai orang yang beriman, taatilah Aku sehingga Aku dapat membuatmu seperti diri-Ku.*"

Pahala, kutukan Ilahi, surga dan neraka adalah sama bagi keduanya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka*

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS an-Nahl:97)

Dalam aspek ini kesamaan maupun keserupaan ada di antara pria dan wanita dan tidak ada perbedaan di antara mereka.

2. Aspek Kemanusiaan

Pria dan wanita sama-sama menyempurnakan kemanusiaannya. Berdasarkan pada pembagian kerja alami dan sosial serta tanggung jawab dan susunan pelaksanaan alami mereka, yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan, dan dengan pertimbangan dalam meninjau kembali kekhususan yang tidak umum dan tanggung jawabnya, ada hal-hal bernilai yang perlu di pertimbangkan di antara mereka. Sebagaimana dikutip dari almarhum Muthahhari, meskipun kasus-kasus ini mengarah kepada pelepasan atas keserupaan-keserupaan mereka secara alamiah dan syariah, mereka tidak bertentangan dengan persamaan mereka dalam hal kemanusiannya dan dalam menikmati hak-hak asasi manusia.

Menurut al-Quran, pria dan wanita lahir dari 'satu jiwa', atau wanita bagian dari sesuatu sehingga pria tercipta. Dalam sebuah hadis Nabi telah dikutip, "Wanita adalah teman dan sahabat dari pria", tetapi persekutuan ini bukanlah alasan atas kemanunggalam yang sempurna dan lengkap dari fitrah mereka dan merupakan suatu tanda dari perbedaan mereka, yang mengarah kepada kekhususan lahiri dan merupakan perbedaan mereka dalam jatidiri mereka.

Perbedaan inti dan lahiri di antara pria dan wanita menyingkapkan bahwa mereka sama-sama memiliki spesifikasi-spesifikasi dalam fitrah mereka, tubuh mereka,

syaraf mereka, dan ruh mereka, yang tidak ada di lain tempat. Oleh karena itu, pria dan wanita saling melengkapi. Mereka saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan alamiah, kebutuhan jiwa dan mental mereka.

Sayang sekali, perbedaan-perbedaan alami yang menguntungkan ini, yang berdasarkan undang-undang yang menyangkut wanita harus dibuang dari kekerasan dan harus sesuai dengan fitrah yang luwes, tidak diketahui oleh mazhab-mazhab sosial dan hukum atau sudut pandang-sudut pandang yang ada di dunia kecuali Islam.

Sudut pandang filsafat dan hukum Islam mengenai wanita merupakan *manifesto* pertama dan piagam kebebasan wanita yang sesungguhnya. Semua perbedaan yang ada dalam hak asasi pria dan wanita dalam Islam dan telah dibesar-besarkan dan dikecam oleh musuh-musuh Islam yang berasal dari wawasan realistik Islam yang memanfaatkan berbagai kepentingan pria dan wanita dan juga individual serta kesejahteraan sosial manusia.

Berdasarkan ini, bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang memandang wanita memiliki hak yang sama sebagaimana laki-laki, Islam telah memandang hak-hak khusus bagi wanita di samping hak-hak manusia pada umumnya yang telah dirampas kaum pria.[]

4

Perbedaan Alamiah antara Pria dan Wanita

Pria dan wanita berbeda dalam fitrah mereka (yang merupakan pokok masalah biologis dan psikologis), dan juga dalam aspek sosial dan keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial (yang merupakan pokok masalah sosiologis dan psikologi sosial).

Perbedaan alami dan sosial ini jauh lebih luas dibandingkan perbedaan organ dan fisik mereka. Alexis Carrel menyatakan, "Dalam masing-masing sel manusia ada tanda gendernya (pria atau wanita)."

Perbedaan mendalam ini, sebagaimana dikatakan, memiliki akar-akarnya dalam tujuan-tujuan yang diikuti oleh alam dan penciptaan; dan kekurangan dari masing-masingnya akan mengarah kepada ketimpangan dan ketidakseimbangan dan satu sama lain akan menjauhi gender dari posisi daya tarik, kerja sama, korelasi dan bahkan pengorbanan diri terhadap jenis kelamis lainnya, terhadap kepentingan diri, ego dan kenistaan.

Bagi undang-undang dan administrasi yang benar dari urusan sosial manusia perbedaan ini harus selalu diingat oleh pembuat undang-undang dan harus membuktikan asal-muasal perbedaan ini dalam hukum tanpa mengarah kepada segala diskriminasi atau penghinaan kepada salah satu dari mereka. Ketidakpedulian kepada hal ini kadang-kadang

mengakibatkan penindasan atas wanita dan penyelewengan atas hak-haknya.

Berbagai perbedaan antara pria dan wanita pada umumnya dapat dipandang dalam kategori fisik dan spiritual.

a. Perbedaan fisik – Para ilmuwan telah menguraikan berbagai perbedaan antara pria dan wanita dalam perbedaan ekspresi dan bentuk.

Beberapa pernyataan almarhum Muthahhari di dalam bukunya, *The Rights of Women in Islam* (Hak-hak Wanita dalam Islam), menjelaskan berbagai perbedaan ini:

"Pria normalnya memiliki kerangka lebih besar. Ia lebih tinggi dan lebih kasar, sedangkan wanita lebih pendek dan lebih halus. Suara pria lebih kuat dan lebih keras, wanita berbicara lembut dan merdu, tubuhnya tumbuh lebih cepat tetapi pertumbuhan otot dan fisik pria lebih kuat ketimbang wanita.Wanita mencapai usia pubertas lebih dulu jika dibandingkan dengan pria dan daya tahannya terhadap penyakit lebih besar, tetapi masa reproduksinya lebih singkat. Anak perempuan dapat berbicara lebih dulu dibandingkan anak laki-laki. Rata-rata ukuran otak pria lebih besar, namun sesuai dengan ukuran proporsionalnya, otak wanita lebih besar dari otak pria. Paru-paru pria lebih banyak menampung udara, tetapi denyut jantungnya lebih kecil dibanding wanita."[1]

Harus ditambahkan bahwa syaraf pria lebih tahan dan mereka sedikit memiliki rasa takut. Mereka dapat menghadapi bahaya dengan lebih mudah. Mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan sulit. Wanita memiliki menstruasi alami yang mengarah kepada kelemahan fisik dan kegelisahan serta kelelahan mental.

Wanita dapat hamil dan melewatkan masa yang panjang dalam kehamilan dan menyusui. (Ciri fisik inilah yang secara alami membuat wanita beristirahat di rumah dan menghentikan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan di luar rumah).

b.Perbedaan internal – Dalam istilah semangat dan fisik yang merupakan pokok masalah psikologi dan psikiatri, ada perbedaan mendasar antara pria dan wanita.

Secara alami pria suka bersikeras, berselisih dan berpetualang. Ia ambisi terhadap posisi dan suka memerintah orang lain. Wanita sebaliknya, secara alami ia menjauhi kekerasan, perang dan marabahaya. Ia cenderung untuk damai. Ia suka menjadi ibu, mengurus anak, dan suka bekerja di rumah, mengatur urusan internal keluarga dan mengurus suami dan anak-anaknya.

Pada pria sifat pementingan diri memanifestasi diri dalam bentuk egosentrisme dan mendukung istrinya dan anak-anaknya sendiri. Tetapi pada wanita hal ini tampak dalam bentuk pengorbanan diri dan cinta terhadap orang lain khususnya suaminya, anak-anak dan keluarganya. Secara seksual pria agresif dan memiliki semangat memburu yang dibutuhkan untuk prokreasi. Misalnya seperti seorang petani yang membutuhkan tanah lagi untuk lebih banyak menabur benihnya. Wanita di lain pihak, biasa-biasa saja, sederhana, pemalu, dan selektif. Fitrah pria cenderung terhadap poligami sedangkan wanita cenderung kepada monogami. Ia ingin satu pria, yang dipilih sepatutnya, yang akan membantunya dalam memiliki anak-anak dan mendukung mereka.

Kesederhanaan adalah pembawaan lahiriah wanita dan karenanya fitrahnya dapat mencapai tujuannya yang ia tanam dalam perasaan kesederhanaan dan kerendahan hatinya sebagai jaminan atas kemuliaan dan daya tariknya.

Wanita mencapai kedewasaan intelektual dan emosional lebih dulu dibandingkan pria. Ini menyingkapkan kesempurnaan dan kesiapannya yang lebih dini dalam memasuki masyarakat dan membangun lingkungan keluarga.

Dalam buku yang sama almarhum Muthahhari berkata:

"Pria memiliki preferensi lebih besar dalam latihan fisik atau tugas-tugas yang melibatkan gerakan. Sentimen-sentimen pria suka tantangan dan suka perang, sedangkan wanita cinta damai. Secara khas wanita menjauhi kekerasan terhadap orang lain dan dirinya dan hal ini menjelaskan kenapa kasus-kasus bunuh diri lebih sedikit pada wanita. Wanita lebih emosional dan lebih dipengaruhi oleh perasaan-perasaan mereka.

"Wanita suka menghiasi dirinya dan mempercantik penampilannya. Perasaan mereka lebih bersifat sementara jika dibandingkan dengan pria. Wanita bersifat lebih hati-hati, religius, takut, banyak bicara dan lebih formal daripada pria. Bahkan selama masa kanak-kanak perasaannya bersifat keibuan. Mereka lebih suka berada di pusat keluarga mereka.

"Wanita tidak dapat berkompetisi dengan pria dalam persoalan-persoalan intelektual dan deduktif, tetapi mereka tidak kurang juga dari pria dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai urusan citarasa dan statistik. Pria lebih mampu dalam menjaga rahasia dan menyembunyikan masalah-masalah pribadi yang tidak menyenangkan. Itulah kenapa mereka lebih rentan terkena penyakit psikologis. Wanita lebih sensitif dan berhati lembut dan lebih mudah mencucurkan air mata.

"Pria lebih terpikat oleh nafsu daripada kebaikan dan wanita sebaliknya. Pria suka mengambil milik wanita, tetapi wanita suka menundukkan hati pria. Pria memiliki hasrat untuk memeluk wanita dan wanita senang dipeluk. Wanita mengharapkan keberanian dan ketegaran dari pria dan pria menuntut kecantikan dan keanggunan dari wanita. Wanita dapat mengendalikan kendali seksualnya ketimbang pria.

"Mengenai perbedaan-perbedaan fundamental antara pria dan wanita, seorang peneliti Amerika menyatakan: 'Pria dan wanita bergerak mengelilingi orbit yang berbeda serupa bintang-bintang. Mereka dapat saling memahami, dapat saling melengkapi, tetapi tidak pernah dapat menjadi satu. Itulah

kenapa pria dan wanita dapat saling jatuh cinta, hidup bersama dan tidak pernah lelah satu sama lain."[2]

Catatan Kaki:

[1] *The Rights of Women in Islam*, hal.173.
[2] *Ibid.*,hal 177.

5

Perbedaan antara Pria dan Wanita dari Sudut Pandang Sosiologis

Karena perbedaan mental dan fisik (psikologis dan biologis dan lain-lain) pada manusia berakibat pada perbedaan dalam fungsi-fungsi sosialnya dan memisahkan peranan pria dan wanita dalam masyarakat dan keluarga, maka berbagai perbedaan secara alamiah juga menyebabkan munculnya aneka sudut pandang sosiologis. Perbedaan-perbedaan ini memberi peluang kepada tujuan penciptaan untuk dipenuhi sehingga tatanan dunia manusia yang sebaik-baiknya yang berdasarkan pada tujuan-tujuan yang sama dapat berlangsung terus.

Ketiadaan masing-masing dari perbedaan ini dalam masyarakat dan pada pria dan wanita akan mengarah kepada kekacauan. Akibatnya, akan muncul semacam kegelisahan di dalam hati individu dan lingkungan sekitarnya. Peranan khusus wanita dalam masyarakat meliputi:

1. Membangun lingkungan yang tenang, bersahabat dan mesra dalam keluarga dan masyarakat.[1]
2. Memelihara anak-anak.[2]
3. Memperkuat semangat suami dan membantunya dalam memunculkan emosi-emosinya.
4. Memindahkan budaya, bahasa dan adat serta kebiasaan keluarga kepada anak-anaknya.
5. Mendidik emosi anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuannya.

6. Bekerja sama dalam berbagai urusan sosial dan ekonomi dan berbagai aktivitas pria lainnya.

7. Mengatur internal keluarga (dalam menata keluarga)

8. Berusaha memenuhi lingkungan keluarga dan masyarakat dengan perasaan kasih sayang dan menyingkirkan kekerasan, dan

9. Urusan lainnya, dimana pria dapat berbagi atau lain-lainnya.

Telaah tanggung jawab khusus pria dan wanita dalam sosiologi mengarahkan kita kepada pokok penting yang disebut 'peranan sosial' yakni orbit perjuangan hidup, gerakan, dan evolusi masyarakat. Pada dasarnya sejarah terjadi karena peanan-peranan semacam ini dan keberlangsungannya.

Peranan sosial wanita terejawantahkan dalam karakteristik fisik dan spiritual dan juga peranan-peranan khususnya. Peranan ini baik penting sekali ataupun tidak, pada saat yang sama khusus untuk wanita.

Sayangnya di sepanjang sejarah, perhatian berhak diterima dan pertimbangan tidak diberikan kepada peranan penting dan khusus wanita baik secara sadar ataupun tidak. Peranan wanita telah dianggap kurang penting atau dianggap sebagai rutinitas, serupa dengan matahari terbit dan tenggelam, hujan atau salju. Karena wanita dan pelayanannya selalu ditemukan secara cukup dan tidak ada masyarakat yang kekurangan akses padanya sehingga konsekuensi dari ketiadaan wanita dapat dirasakan, ia menjadi tidak mampu memelihara nilai dan statusnya yang sesungguhnya dalam masyarakat—bahkan dalam dunia beradab saat ini.

Di sini, patut diperhatikan untuk memandang "nilai sosial" dan keterkaitannya dengan peranan sosial. "Nilai sosial" dalam istilah sosiologi adalah status yang diperoleh oleh seseorang karena manfaatnya dan pengaruhnya dalam kecenderungan

sosial (atau pengaruhnya pada baik dan buruknya masyarakat).

Para pemimpin religius, militeris atau politisi, fisikawan, guru, penanam modal dan bahkan artis, semuanya menikmati nilai yang lebih tinggi. Masyarakat adalah faktor penentu dalam hal ini dimana opini publik juga memainkan peranan. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai memiliki asas dan diambil dari Islam dan fitrahnya yang bebas dari segala konvensi.

Sebagai akibat dari komposisi sosial wanita dengan pria, pembangunan keluarga dan pencapaian peranan sosial khusus dan statusnya—yang adalah fundamental dan vital dan termasuk di antara tugas sosial yang penting—wanita menemukan nilai sosialnya.

Walaupun nilai wanita, serupa dengan peranannya yang jelas dan tak dapat dipungkiri, telah selalu menghapus langkah yang ia ambil menuju kebangkitannya, ia telah diingkari statusnya karena ketidakmengertiannya dan kekusutan intelektualnya serta sifat dominan laki-laki, dan juga kejahilannya terhadap hukum agama khususnya Islam. Wanita telah dilupakan di bawah tekanan naluri manusia yang merusak. Bagaimanapun juga, dengan pembenahan yang adil dan analisis teoritis yang jitu, dan juga dengan mengubah opini publik khususnya di antara kaum wanita itu sendiri, ia dapat mengambil posisi yang tepat dan memperoleh hak-hak sepenuhnya. Kita lihat bahwa Islam telah bertindak menurut jalan ini.[]

Catatan Kaki:

[1] *Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan bagi kalian pasangan dari kalian sendiri sehingga kalian dapat tinggal (cenderung) pada mereka, dan menjadikan rasa kasih sayang di antara mereka. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (QS ar-Rûm:21)

[2]*...ibunya mengandung dia dengan susah payah dan menyapihnya selama dua tahun...*(QS Luqman:14) dan, *...ibunya mengandungnya dengan susah payah dan ia melahirkannya dengan susah payah pula...*(QS al-Ahqaf:15)

6

Peranan Sosial Wanita

Peranan utama yang dimainkan oleh wanita, yang merupakan fungsi-fungsi khususnya, meliputi:

A. Melindungi dan Memelihara Tiap-tiap Generasi — Peranan wanita dalam melanjutkan generasi manusia dan melindungi manusia dari kerusakan dan lupa diri adalah jelas. Pada tahap ini, kami ingin menarik perhatian para pembaca kepada peranan khusus wanita[1] ini dalam hal fitrah maupun dalam masyarakat manusia. Jika kita hanya memandang peranan tunggal ini saja bagi wanita, akan segera kita ketahui pengaruhnya dalam fitrahnya sebagai poros eksistensi terpenting bagi manusia.

B. Menyapih Anak — Menyapih dan mengasuh anak adalah salah satu faktor terpenting bagi keberlangsungan tiap-tiap generasi. Inilah peranan suci sang ibu. Peranan penting ini selalu dianugerahkan kepada wanita dan sudah menjadi pembawaan lahir baginya.

C. Menyenangkan Pria — Dalam al-Quran (30:21) kita membaca, ...*Kami menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya...* sebagaimana dalam ayat lain "malam" dikatakan menjadi sarana untuk ketenangan manusia. Secara alamiah seorang istri adalah sarana yang menenangkan dan menyenangkan mental dan spiritual suaminya serta lingkungan di sekitarnya yang tidak menyimpangkan jati

dirinya oleh kejahilan, kelemahan, perubahan, penganiayaan oleh suaminya, atau kurangnya pendidikan.

D. Menciptakan Lingkungan Yang Mengasihi — Sebagaimana dapat dilihat dalam al-Quran (30:21) dan sebagaimana secara jelas diungkapkan bahwa Allah telah menciptakan 'cinta' dan 'kasih' bersamaan dengan penciptaan wanita. Ini berarti wanita adalah menyayangi lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

Dalam kata al-Quran, wanita adalah utusan bagi keharmonisan, kebaikan, dan kelonggaran. Jika tidak ada wanita di dalam masyarakat atau dalam kelompok manusia, maka kekejaman dan keburukan akan menaungi lingkungan dan kehidupan menjadi sulit dan amat berat.

Sifat-sifat ini menurunkan naluri pria yang suka mengganggu dan agresif dan akibatnya menjadi penyeimbang. Karenanya, wanita menyediakan lingkungan yang menyenangkan bagi dirinya, suaminya, dan orang lain. Dengan menikmati akal dan spiritualnya (pria), wanita menghindari emosi yang dominan di atas intelek dan logika.

Jika di dalam keluarga atau masyarakat, wanita menemukan bahwa ia bertentangan dengan sifat-sifat alaminya dan dirinya merupakan faktor atas berbagai perselisihan, amarah dan kekejaman, ia harus berusaha untuk meraih kembali kualitas-kualitasnya yang sesungguhnya.

E. Memperkuat Mentalitas Pria — Kehadiran wanita menimbulkan perasaan bertanggung jawab dan sifat-sifat bawaan lahir seperti berani, murah hati, dan kekuatan melawan yang ada pada pria. Pria menggunakan sifat ini untuk mengamankan dan mendukung keluarganya. Kebanyakan kaum pria berubah setelah menikah sehingga orang lain secara jelas dapat mengakui perubahan ini.

F. Alih Bahasa dan Budaya — Wanita merupakan sarana paling sempurna untuk mengajarkan bahasa dan budayanya

ke dalam lingkungan keluarganya. Budaya dari suatu masyarakat merupakan salah satu sifat yang menjamin kemerdekaan dan identitasnya.

Ibu secara alamiah mengalihkan sebagian besar dari budaya masyarakatnya—jika tidak, seluruhnya—kepada anaknya. Ini merupakan peranan sosial penting yang memerlukan program-program yang pelik serta lembaga-lembaga. Hubungan emosional dan pendidikan antara ibu dan anak meluangkan wanita dapat dengan mudah memikul tanggungjawab ini di dalam pusat keluarga. Seorang wanita terdidik di dalam sekolah Islam dapat dengan mudah membedakan antara adat istiadat yang jahil dan tidak benar dengan adat yang benar. Wanita seperti ini dapat menghalangi pengaruh ajaran-ajaran yang tidak benar pada pemikiran dan pikiran anaknya.

G. Mendidik Anak dan Perasaan-perasaannya — Perasaan-perasaan manusia terdiri dari bidang-bidang utama dari ruhnya. Ini, pada gilirannya, membentuk watak dan kepribadiannya serta pola tingkah lakunya. Moralitas yang selalu menjadi fokus Islam dan agama-agama lain serta filsafat, adalah bentuk sempurna dari perasaan-perasaan ini. Penilaian penting dan keputusan orang lain pada dirinya, semuanya bergantung pada perilaku yang berakar dari watak-watak semacam ini.

Banyak perasaan manusia yang memerlukan pelatihan, pengembangan, dan perbaikan. Sebagian dari pelatihan ini harus dijalani oleh manusia dan ketetapan hatinya selama masa penyempurnaan spiritual di sepanjang hidupnya. Landasan dasarnya harus dikembangkan selama masa kanak-kanak di pangkuan orangtuanya, khususnya ibunya. Jika tidak, ketika tumbuh dewasa ia akan menghadapi berbagai pengaruh buruk dan merusak yang akan mengarahkannya kepada

rusaknya perasaan-perasaan ini. Akibatnya secara mental orang-orang sakit akan bertambah di dalam masyarakat.

Pangkuan ibu adalah sekolah pertama bagi sang anak. Dalam sekolah ini anak tidak hanya belajar bahasa dan bagaimana berbicara dan berjalan, tetapi juga landasan mentalnya dan aspek-aspek spiritualnya diarahkan di sini. Di sinilah watak dasar sang anak dibentuk. Kemudian, bahkan pendidikan ibu akan mengesampingkan atau menolak pendidikan yang diterima di sekolah, di masyarakat dan bahkan dari ayahnya yang berusaha mempengaruhi atau memperkuatnya.

Seorang bayi mempelajari pelajaran pertama hidupnya dengan melihat ibunya. Pengaruh dari pendidikan sang ibu—yang paling penting adalah peniruan secara tidak langsung oleh si anak, peniruan alamiah atau pengaruh si ibu pada fitrah anak yang tersembunyi—lebih melekat pada anak-anak perempuan. Itulah kenapa kami katakan: "Anak perempuan tumbuh menjadi seperti ibu mereka." Jika kita ingat bahwa peranan masa depan anak perempuan ini adalah menjadi ibu-ibu hari esok yang memiliki efek progresif dari pengaruh ini, menjadi jelas.

Secara alamiah ibu-ibu yang tidak menjalani pendidikan yang benar dalam moralitas akan memiliki efek-efek yang merusak pada diri si anak. Akibatnya masyarakat dan manusia akan mengalami kerugian, yang menjadi lebih berbahaya ketimbang tidak menjadi makhluk tak terdidik.

H. Membantu dalam Organisasi Keluarga – 'Organisasi' dalam pandangan kami, berbeda dari lembaga-lembaga keluarga dan pemahaman yang lazim di antara para sosiolog. Beberapa dari para sosiolog ini memandang lembaga keluarga sebagai organisasi sosial juga.

Kami beranggapan bahwa 'lembaga keluarga' sama dengan kebanyakan lembaga sosial, adalah fenomena yang

tumbuh sendiri dan tidak berdasarkan keputusan ataupun ketentuan masyarakat. Sementara tiap-tiap organisasi berada di bawah aturan konvensional dan operasi administratif dimana semua asas manajerial dan organisasional harus dijalankan dan bergantung kepada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kepemimpinan dan perawatan dalam waktu yang bersamaan.

Perencanaan yang dapat dilaksanakan perlu untuk mengubah sebuah lembaga menjadi sebuah organisasi. Sebuah keluarga dapat dipandang sebagai sebuah organisasi bila ia telah memperoleh syarat-syarat khususnya dan diarahkan oleh sistem model khusus. Ini hanya mungkin terjadi dalam keluarga-keluarga yang mengikuti model Islam atau sebuah mazhab khusus atau hukum tertentu dalam manajemen berbagai urusan keluarga.

Berdasarkan pada perbedaan ini, bahkan jika seorang wanita tidak memainkan peranan manajerial dalam keluarga "alami", yang sekarang ini ada di seluruh dunia sebagai lembaga-lembaga, wanita harus menjadi organisator dan manajer dan harus melaksanakan asas-asas manajemen yang merupakan syarat-syarat bagi 'organisasi' apapun, baik Islam maupun keluarga berencana. Wanita berbuat demikian dengan melaksanakan rencana yang terdapat dalam agama serta hukum dan ini merupakan salah satu peranan wanita teladan yang dihadirkan oleh Islam.

Pelaksanaan organisasi ini adalah peranan yang sangat bernilai. Tujuan yang sangat sulit ini membutuhkan ketentuan yang kuat dan keahlian manajemen yang terampil. Hal ini memerlukan dukungan yang kaya dari budaya Islam, individu yang benar serta wawasan moral sosial, pandangan dunia tauhid dan realistis.

I. Peranan Kerjasama dengan Pria — Dengan wawasan yang benar dan memahami falsafah penciptaan, wanita

bertanggung jawab dalam mendukung pria di medan perang masyarakat.

Wanita dapat memobilisasi pria bagi pelaksanaan berbagai tanggung jawab pria di luar dengan ketelitian wanita, sikap emosional dan logikanya, dengan keluwesannya dan wataknya. Kekuatan spiritual dan ketetapan hatinya dapat memicu pria seperti sebutir peluru yang ditembakkan ke sasarannya untuk melaksanakan pekerjaannya. Kita dapat memahami kedalaman peranan ini bila kita memandang efek-efek positif maupun negatif dari seorang pria di luar rumah, di dalam lingkungan kerjanya, dan di dalam lingkungan publik sosial, dan mempelajari konsekuensi-konsekuensi perilaku pria yang kadang-kadang mengubah perjalanan sejarah. Kita juga dapat mengakui pengaruh wanita yang tidak jeluk dalam masyarakat, kemajuan atau kemundurannya.

Sebagian besar kaum pria, para pemimpin, para politisi, saintis, artis, penyair, penulis, komandan, dan para penguasa telah mencapai status mulia mereka dengan bantuan kerjasama mental dan spiritual wanita.

Dalam kehidupan Nabi, berbagai peranan Khadijah dan Fathimah az-Zahra as, putri beliau yang agung, adalah hal yang terpenting. Peranan ini begitu penting dan mendasar sehingga tanpa mereka Islam mungkin tidak akan berkembang sampai pada posisi saat ini. Mungkin saja sejarah akan ditulis secara berbeda.

Di lain pihak, wanita yang berwatak buruk atau tidak peduli terhadap peranan dan pekerjaan pria di luar rumah kadang-kadang berefek buruk pada pria. Akibatnya individu-individu yang lemah dan berbahaya merasuki masyarakat. Walhasil, sarana bagi kejahatan, kerusakan tersedia dan masyarakat pun rusak. Kadang-kadang tingkah laku yang tidak diinginkan dari seorang wanita mengarah kepada penolakan

pria untuk melaksanakan berbagai peranan yang diharapkan di masyarakat dan dayaguna pria pun menjadi menurun.

Di samping itu, wanita memainkan peranan materi dan ekonomi di dalam kehidupan keluarga dan dalam hal ini telah selalu bekerjasama dengan pria. Beberapa wanita menjadi karyawati untuk membantu suaminya secara finansial. Yang lainnya menggunakan tabungannya untuk mengurangi beban biaya hidup suaminya.

Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga juga merupakan salah satu peranan materiil dan spiritual terpenting yang dimainkan oleh wanita. Ketika sahabat kesepiannya dan ibu dari anak-anaknya mulai mengatur rumah tangganya, wanita menjadi pembantu, memasak, mencuci, membersihkan, merawat dan menjaga rumah serta harta suaminya. Dialah pekerja permanen yang tidak mengharapkan upah bagi segala pekerjaan beratnya dan meninggalkan satu pun darinya. Melaksanakan tugas rumah tangga memiliki sumber spiritual pada wanita. Walaupun Islam menunjuk pria untuk memberikan sarana bagi kesejahteraan wanita, meninggalkan tugas-tugas rumah tangga baginya seperti penderitaan yang berat dan penyiksaan batin yang tidak dapat ia pikul pada masa tertentu. Kepada putrinya, Fathimah az-Zahra, dan sepupunya, Ali as, Nabi saw berkata, "Wanita bertanggung jawab bagi tugas-tugas rumah tangga dan urusan di luar rumah adalah tanggung jawab pria."

J. Menenangkan Naluri — Allah menciptakan pria dengan naluri memberontak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, yang sudah menjadi fitrahnya dan wanitalah yang menjadi faktor penenangnya. Itulah kenapa fitrah wanita dapat disebut "pembentuk keluarga". Salah satu sifat wanita memenuhi naluri seksual pria, yang menjamin keberlangsungan generasi semua makhluk dan yang berbeda atau bahkan bertentangan pada pria dan wanita.

Ketimpangan alami pada pria atau wanita berasal dari niat dan tindakan manusia; dan perubahan apapun dalam sistem alam mengarah kepada kerugian materiil maupun spiritual. Ketimpangan ini mengakibatkan kerusakan, penyelewengan, perzinaan, atau penyakit-penyakit jiwa yang pelik dan tak dapat diobati. Wanita bukanlah sarana untuk memenuhi naluri seksual pria tetapi dengan mengkomposisikan naluri seksual dengan emosi wanita dan spirit serta perilaku dan wataknya, wanita dapat menjadi inspirasi yang hidup bagi pria. Dengan ini mereka berdua dapat merasakan pikiran yang tenteram. Wanita juga dapat memperoleh ganjaran fisik dan mental.

Memandang dirinya hanya sebagai sarana untuk memuaskan nafsu pria dan memusatkan segala usahanya untuk mempertontonkan dirinya, merangsang pria atau memperturutkan kenikmatan-kenikmatan nafsu sesaat dan mempraktikkan perilaku binatang, wanita pasti akan mencapai tingkatan alamiah dan peranan sosial yang paling rendah.

Memenuhi kebutuhkan-kebutuhan seksual pria, meskipun pada dasarnya itu penting, bukanlah sesuatu yang dapat menyingkap kepribadiannya yang ditentukan oleh Allah. Memamerkan dirinya untuk pria lain selain suaminya, tidak mengenakan pakaian yang bersahaja, merangsang nafsu pria dan memenuhi hasrat-hasrat seksual di luar keluarganya, adalah semacam perubahan bentuk dan akibatnya ia meninggalkan peranannya yang sesungguhnya dan tidak mengemban persamaan atau tidak sesuai dengan kepribadian kemanusiaannya dan kemuliaannya.

K. Mencari Kesempurnaan — Kesempurnaan adalah hukum alam yang permanen dimana umat manusia juga dipandang sebagai bagian darinya. Berdasarkan pada wataknya ia merupakan pengikut dari aturan umum ini.

Dari sudut pandang fisik dan materi, manusia secara alami meniti jalan menuju kesempurnaan. Ketetapan hatinya dan

usahanya yang terus menerus dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman dan wawasan dunia, dirinya dan Allah (dikenal sebagai pandangan dunia atau ideologi yang merupakan ungkapan asas-asas religius yang paling sempurna), dan untuk mencapai kesempurnaan terakhir. Kesempurnaan terakhir ini adalah dekat dengan Allah, yang dikenal sebagai *suluk, sayr ila Allâh* atau perjalanan spiritual. Watak dan hakikat seseorang hanya dapat memudahkan dan mempersiapkan landasan bagi kesempurnaan ini.

Kesempurnaan fisik, yakni melewati masa kanak-kanak, dewasa dan muda, dan keseimbangan alami adalah semacam vegetatif atau kesempurnaan hewani. Kesempurnaan spiritual adalah kesempurnaan kemanusiaan pada manusia. Di awal proses ini, seseorang harus melewati tingkatan kehidupan pertama, yakni kehidupan hewani dan dengan bantuan ketetapan hati, perencanaan dan usaha keras (jihad) melewati tingkatan atau maqam-maqam lainnya.

Melewati tingkatan kesempurnaan spiritual tidaklah mungkin di dalam sebuah keluarga kecuali dengan bekerja sama antara suami-istri. Istri yang kurang cocok dan kurang paham akan selalu menjadi halangan kepada peningkatan suaminya kepada kesempurnaan.

Oleh karena itu, peranan wanita dalam meniti jalan spiritual dan memudahkan jalannya ataukah menghalangi jalan suaminya, menjadi jelas. Penyair Iran terkemuka, Sa'di, telah membuktikan:

Wanita bertabiat buruk di dalam rumah orang yang baik adalah nerakanya (pria) di dunia ini

L. Peranan Wanita dalam Sejarah —Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kehadiran wanita yang terus menerus di antara manusia menjadikannya sedikit berharga, berlimpah, dan makhluk yang kurang penting yang digambarkan sebagai makhluk yang sangat berarti. Orang percaya bahwa pekerjaan

wanita hanyalah memuaskan kebutuhan birahi pria, melahirkan dan melahirkan anak, dan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan melayani suami. Pada saat yang sama wanita juga memiliki perasaan-perasaan yang sama. Beberapa wanita memandang dirinya sebagai sahabat suaminya, yang lainnya sebagai pelayan suaminya dan bahkan dalam beberapa masyarakat mereka memandang diri mereka sebagai kekayaan suaminya, sementara peranan wanita lainnya yang meliputi peranan mereka dalam alam dan sejarah tetap tersembunyi kecuali bagi para pemimpin kemanusiaan, yaitu para nabi dan para penggantinya.

Wanita memainkan peranan penting di dalam 'menciptakan sejarah' di samping sebagai penerus keberlangsungan spesies manusia.

Wanita adalah "ibu sejarah" karena sejarah tidak lain hanyalah gerakan terus-menerus dari masyarakat manusia dan jumlah naik-turunnya kurva positif dan negatif fenomena manusia. Tanpa masyarakat sejarah tidak akan ada artinya dan jika individu atau keluarga tidak eksis, maka tidak ada masyarakat. Peranan apakah yang lebih penting daripada melahirkan dan mengembangbiakkan manusia?

Semua nabi, pemimpin, saintis, pemikir, pelayan kemanusiaan telah dilahirkan dari wanita dan peranan wanita secara jelas terlihat dalam segala segi kehidupan mereka. Pria yang merupakan tanda aib bagi kemanusiaan dan mengubah sejarah kepada bab hitam juga dilahirkan dari wanita dan telah diilhami dan dimotivasi oleh wanita juga.

Inilah contoh-contoh baik tentang pengaruh baik dan buruk ibu. Beberapa wanita juga menjadi poros utama berbagai gerakan dalam masyarakat dan sejarah serta telah mengubah perjalanannya dengan lebih kompeten daripada pria pada masa mereka.

Sejarah tidak mengenal kebaikan, bantuan dan pelayan kaum ibunya. Setelah berabad-abad sejarah masih wanita yang sama yang seperti budak duduk di dekat buaian sejarah menyanyikan lagu kebaikan untuk anak-anaknya.

Inilah paparan singkat tentang peranan wanita yang berasal dari mental yang sama, perbedaan fisik dan alamiah antara wanita dan pria. Peranan sosial ini dimainkan oleh wanita merupakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kepribadiannya, mengakui kepentingan sosialnya dan kemuliaannya. Peranan-peranan ini memisahkan hak-hak dan tanggung jawabnya dalam masyarakat dan dalam pandangan undang-undang dari pria sampai batas tertentu. Oleh karena itu, teori persamaan pria dan wanita yang membuta tidaklah dapat dipercaya dan tidak logis. Persamaan membuta ini adalah doktrin yang paling gegabah dan mentah untuk mendukung wanita.[]

Catatan Kaki :

[1] Will Durant berkata, "Fungsi wanita adalah melayani spesies dan fungsi khusus pria adalah untuk melayani dan mempertahankan istri dan anak-anaknya."

7

Hubungan Hak-hak dan Hukum dengan Pandangan Dunia

Memandang pandangan dunia Islam yang akurat, teoritis dan realistis serta wawasan khususnya tentang wanita—aspek-aspek yang berbeda tentang fitrah manusia bahwa kita terbagi ke dalam aspek semi-manusia dan manusia, dan aspek rendahan dan aspek sosial alami, dan menerima perbedaan-perbedaan mendasar antara pria dan wanita serta pemisahan mereka dalam banyak aspek, juga diberikan posisi khusus eksistensi pria dan wanita dari sudut pandang psikologis dan sosiologis—menjadi jelaslah bahwa seseorang tidak dapat memiliki harapan yang sama terhadap keduanya. Wanita tidak dapat dikirim ke medan perang dalam arena kejam dan berdarah atau diharapkan untuk menjalani tugas-tugas berat dan sukar. Seseorang tidak dapat melupakan keelokannya atau mengabaikan pernyataan berikut dari Nabi saw, "Wanita semudah pecah seperti gelas untuk menjaganya". Atau dari Imam Ali as, "Wanita seperti kemangi yang manis..." karena menjalankan keelokan spiritual adalah salah satu hak-hak asasi wanita. Berbuat sebaliknya merupakan penindasan terhadapnya dan membuatnya menderita dan menghadapi kerusakan. Menyusul penderitaan dan kehancurannya, karena kerugian yang disebabkan oleh fungsi individual dan sosialnya, kerugian langsung akan menimpa masyarakat.

Pelanggaran hak-hak wanita akan mengarah kepada ketimpangan, tekanan mental dan kegelisahan terjadi di masyarakat, dan kekejaman, pemisahan, perceraian, kerusakan mental anak-anak, dan sebagainya. Ia akan mengarahkan masyarakat kepada kerusuhan; kerusakan, kejahatan dan kecanduan yang menyebabkan nasib yang tidak layak yang akan menolak hak-hak asasi manusia.

Dasar terpenting dari perundang-undangan adalah penghargaan yang layak atas fitrah, hakikat, dan psikologi dari hukum-hukum yang dibuat.

Hak-hak asasi dan hukum selalu berdasarkan infrastruktur biologis, psikologis dan sosiologis, dan singkatnya pada pandangan dunia objektif dan riil. Pengabaian atas kenyataan ini akan membuat hukum menjadi tidak bermanfaat dan cacat yang mengakibatkan ketimpangan. Alasan di balik segala ketimpangan dewasa ini di dalam masyarakat dan kekeliruan hukum-hukum manusia dalam praktiknya adalah kurangnya landasan yang sangat fundamental ini, yaitu pengabaian kepada fenomena yang jelas bagi hukum-hukum yang dibuat. Bagi ketetapan hak-hak asasi dan tanggung jawab pria dan wanita, Islam telah memperhatikan semua sifat dan asas-asas bawaan lahir mereka. Jika dalam Islam perbedaan sekilas dapat dilihat di antara hak-hak pria dan wanita, ini berakar dalam perbedaan-perbedaan mendasar yang melampaui perbedaan-perbedaan psikologis mereka. Kasus-kasus perbedaan alamiah yang ada, ketidakpeduliannya dan deklarasi hak-hak persamaan bagi mereka akan menimbulkan kerugian besar pada wanita.

Persamaan pria dan wanita dalam aspek utama kemanusiaannya telah mengarah kepada kenyataan bahwa dalam ajaran-ajaran Islam kebanyakan tentang hak-hak asasi keduanya adalah sama, tanpa ada perbedaan. Perbedaan-

perbedaan dalam aspek manusianya telah mengarah kepada berbagai perbedaan dalam tanggung jawabnya.

Perlu dicatat bahwa meskipun perbedaan-perbedaan dalam hak-hak asasi dan ketidaksamaan dalam lahiriah mereka, kembali dalam penilaian massa, tidak ada di antara mereka yang lebih unggul di atas yang lain dan keadilan Ilahi telah memandang andil dari masing-masingnya adalah sama.

Syariah Islam (hak-hak dan hukum) merupakan pengejawantahan peranan yang sesungguhnya yang dimainkan oleh pria dan wanita dan peranan serta fungsi dan watak-watak alami mereka. Jika undang-undang Islami dilaksanakan secara benar tanpa adanya diskriminasi dalam sistem yang terpadu, orang tidak perlu lagi prihatin terhadap klaim perbedaan dalam hak-hak asasi wanita.

Perbedaan dalam bentuk atau tanggung jawab dari bagian-bagian dalam suatu sistem secara mendasar bukanlah alasan bagi diskriminasi dan penindasan. Penindasan yang dialami ketika masing-masing bagian tidak berada dalam tempat dan tanggung jawabnya yang sesuai tidaklah senapas dengan kemampuannya.

Kesesuaian menurut hukum dan fitrah manusia dalam Islam dan asal-usul ajaran-ajarannya, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan wanita (dan hubungannya dengan pria dan masyarakat manusia) dalam fitrah, undang-undang dan tradisi penciptaan ini, adalah gerakan besar Islam yang sama dalam hak-hak manusia dan hak-hak wanita di dunia. Hubungan dekat Islam dengan fitrah dan Kebenaran ini merupakan jaminan globalisasi undang-undang Ilahi dan kelangsungan hidup di dunia, dimana kebanyakan undang-undang dipersiapkan dan dibuat secara gegabah tanpa memperhatikan hukum-hukum alam dan serupa dengan cahaya lilin yang tertiup dalam badai peristiwa.[]

8

Hak-hak Wanita dalam Islam

Setelah menelaah ideologi Islam mengenai manusia khususnya wawasannya terhadap wanita, adalah bermanfaat memandang sekilas hak-hak wanita dalam sistem hukum Islam.

Hak-hak asasi wanita dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian: *pertama*, hak-hak umum bersama dengan pria dan, *kedua*, hak-hak khusus yang menyinggung soal wanita saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi wanita.

Dalam kaitan dengan hak-hak[1] yang wanita miliki, ia pun memiliki tanggung jawab khusus untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan berbagai tanggungjawab khusus itu, demikian juga hak-hak khusus pria.

Bagian I: Hak-hak Umum

Hak-hak umum adalah hak-hak dimana hak pria dan wanita andil bersama sebagai umat manusia. Di sepanjang sejarah wanita telah dirampas sebagian dari hak-hak kemanusiaannya. Islam menciptakan prahara dengan revolusi budaya dan sosialnya serta menggulingkan kejahilan yang berkuasa selama masa itu. Untuk pertama kalinya wanita mampu menikmati segala haknya yang sesungguhnya. Empat belas abad sesudahnya persamaan-persamaan semacamnya dituangkan ke dalam tulisan di dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Islam pun mengembalikan kembali hak wanita kepada wanita.

Menurut Islam asas yang berlaku adalah persamaan pria dan wanita. Karena kemanusiaannya, tidak ada perbedaan yang mesti ada di antara mereka dan "asas persamaan" mesti

berlaku kecuali dalam hal-hal yang tidak ada kepentingannya. Inilah asas yang penting dari sudut pandang peninjauan HAM bagi wanita.

Islam mengembalikan hak-hak ekonominya, sosialnya, politiknya dan haknya untuk memutuskan, yang dipandang secara khusus bagi pria dalam adat istiadat sosial dan tradisi di sepanjang sejarah. Sekali lagi Islam membuat persamaan dan keseimbangannya.

Hak-hak utama yang dipandang bagi wanita sama dengan pria meliputi:

A. Hak-hak Ekonomi

Hak-hak ekonomi yang Islam berikan kepada wanita, meskipun adat jahiliah kemudian memberlakukannya, mencakup hak kepemilikan dan hak waris.

1. Hak Kepemilikan

Di sepanjang sejarah wanita tidak menikmati hak untuk memiliki. Malah ia dianggap sebagai barang milik orang lain. Dalam kasus-kasus ketika wanita dianggap sebagai pemilik, ia pun tidak dapat menikmatinya. Bahkan dalam dekade belakangan ini di Eropa, kepemilikan atau setidak-tidaknya menikmatinya kekayaan dilarang bagi wanita. Ketika menikah ia dilarang untuk memiliki sebagian dari kekayaannya dan suaminyalah yang mengontrolnya. Sampai hari ini, dalam beberapa masyarakat, wanita tidak dapat sepenuhnya menggunakan aset-asetnya.

Islam bertentangan dengan apa yang diyakini pada permulaan itu. Islam mengakui kemerdekaan wanita dalam kepemilikan, memiliki dan menikmati kekayaannya sebagaimana pria. Al-Quran menyatakan,....*Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan*. (QS an-Nisa:32)

Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa apa yang wanita usahakan adalah hak miliknya. Suaminya tidak bisa menganggap dirinyalah sebagai pemilik. Istri Nabi yang mulia, Khadijah, sangatlah kaya. Ia berbisnis dengan kekayaannya atau mengeluarkan kekayaannya sekehendaknya demi syiar Islam.

Setelah berabad-abad penindasan dan pelanggaran kemerdekaan wanita, Barat mengembalikan kemerdekaan ekonomi kepada wanita hanya ketika bertujuan untuk menggunakan kemerdekaan itu sebagai tenaga kerja yang murah untuk para kapitalis. Itulah kenapa terlihat bahwa berbarengan dengan kebebasan ekonomi wanita, mereka bersoalan dengan perbudakan massal di perusahaan-perusahaan dan toko-toko. Kerugian lainnya yang dibebankan kepada wanita adalah semangat memberontak kepada suami, keluarga, dan ayahnya. Ini menjadikan kemerdekannya sebagai alat ketidakstabilan dalam keluarganya.

Dengan deklarasi kemerdekaan ekonomi wanita, Islam tidak hanya memprovokasikan wanita untuk tidak menentang suami dan keluarganya, tetapi juga membuat keluarganya lebih kokoh dan stabil.

2. Hak Warisan

Warisan juga bagian dari hak milik wanita dan dalam kebanyakan peradaban, khususnya selama datangnya Islam, hak ini dirampas dari wanita. Tiada seorang pun yang berani menyebutkan persoalan ini. Adat-istiadat ini terus berlanjut bahkan sampai berabad-abad setelah itu. Misalnya, di Skandinavia dan beberapa negara Eropa, wanita tidak menikmati hak warisan sebelum datang tntara Kristen dan pengaruh Islam di Eropa.[2]

Islam menggulingkan kebiasaan ini dan menuntut hak-hak untuk perempuan menerima warisan separuh dari hak

laki-laki dalam banyak kasus. Ada filsafat di balik perbedaan ini dalam hal jumlah warisan. Allamah Thabathaba'i menyatakan bahwa separuh dari bagin pria secara alami akan dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan (*nafaqah*) dan menutup biaya pengeluaran wanita, dan karenanya ia akan dikembalikan kepada wanita.

Untuk membuktikan hak ini, al-Quran menyatakan, *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.* Dalam ayat ini al-Quran memandang sama baik kepada pria maupun wanita dalam menikmati hak warisan dan oleh karena itu ayat ini telah mengungkapkan kemerdekaan wanita. Hak ini berlaku ketika di masyarakat Arab wanita tidak menikmati haknya atau hak untuk memiliki.

B. Hak-hak Politik

Hak-hak politik adalah hak-hak paling penting yang dinikmati oleh berbagai individu. Hak ini membuat individu menjadi efektif dalam keuntungan politiknya, sosial dan ekonominya. Ia juga dapat menentukan peraturan pemerintah, organisasi dan tatakramanya. Dengan begitui, mengambil bagian secara langsung dalam arus pelaksanaan hukum dan perundang-undangan, hukum dan abolisinya. Ia dapat menuntut perolehan administrasi berbagai urusan yang lebih baik dan dapat pula mencegah pengkhianatan dan penyimpangan para pemimpin dan pejabat negara. Dalam Islam baik pria maupun wanita sama-sama memiliki hak-hak utama politik yang meliputi hak memberikan suara, hak berserikat, berperang dan mempertahankan, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik.

1. Baiat atau Hak Memberikan Suara

Empat belas abad lalu ketika wanita bahkan tidak dianggap sebagai manusia, dan bayi perempuan dianggap sebagai aib, Islam mendeklarasikan kemerdekaan politik dan tanggung jawab wanita. Wanita diperbolehkan meniti jalannya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Ia diizinkan untuk bersumpah setia (baiat) kepada Nabi, untuk menetapkan kebijakan negara dan masyarakat serta kepemimpinan.

Baiat dalam Islam merupakan pengejawantahan hak individu untuk memilih pemimpin. Al-Quran menyatakan, *Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan sumpah setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah sumpah setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS al-Mumtahanah:12)

2. Hak Berserikat

Hak menghadiri perkumpulan politik dan keagamaan juga merupakan bukti lain dari kemerdekaan politik wanita.

Islam memandang wanita sama dengan pria dengan memperbolehkannya untuk berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan dan dalam shalat berjamaah, kecuali bila ia akan tercemar di tempat itu atau bila sedang haid. Hal ini sampai batas tertentu, wanita dapat berkhotbah, mengajar dan bahkan bertindak sebagai imam bagi wanita. Partisipasi wanita Iran yang luas dan aktif, serta berani dalam rapat-rapat politik, demonstrasi dan shalat berjamaah sebelum Revolusi Islam untuk menggulingkan rezim Kerajaan dan setelah itu, ketika

menghadapi segala tuduhan bahwa mereka sebenarnya dikurung atau hak-hak mendasarnya dirampas, dapat menjadi bukti bagi kemerdekaan politik dan sosial dalam Islam.

3. Berperang dan Mempertahankan

Berperang merupakan salah satu jenis mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan dan juga kedaulatan individu atau sosial dan berada di antara martabat politis masing-masing individu. Wanita dapat ikut serta dalam mempertahankan dan menyerang demi mempertahankan wilayah, ideologi dan diri mereka. Hak ini kadang-kadang bahkan dapat menjadi tugas wajib baginya (*wajib al-'ayni*).

Partisipasi aktif wanita di belakang medan perang adalah salah satu inovasi Islam. Sebelum itu, wanita tidak diperbolehkan untuk memutuskan secara merdeka menyangkut keikutsertaannya dalam perang. Dalam kasus-kasus dimana mereka berpartisipasi baik turut serta ataupun hadir untuk menyenangkan para perwira atau serdadu, hal ini tidak ada kaitannya dengan persoalan ini.

4. Hak Obligasi

Setiap Muslim memiliki hak di bawah syarat-syarat yang diperlukan untuk menawarkan suaka politik atas nama syariah Islam dan pemerintah diwajibkan untuk menerima penawaran tanggung jawabnya. Dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan, "Sekurang-kurangnya dari mereka bisa memberikan jaminan keamanan."

Hak yang besar dan sensitif ini, yang menjadikan orang yang menawarkan suaka sebagai semacam wakil dari pemerintah, telah diberikan kepada wanita sejak datangnya Islam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa: Jika seorang wanita memberikan suaka atas nama pemerintah kepada siapa saja (jaminan sah tanpa hukuman), ia dapat dilakukan dan

benar. Ketika kaum Muslimin menaklukkan Mekkah, Ummu Hani, saudara perempuan Imam Ali, memberi suaka kepada salah seorang musyrikin Mekkah dan Nabi mensahkan penawaran Ummu Hani.

Sebagaimana dinyatakan oleh seorang penulis Arab[3]: Hadis ini mengungkapkan kepercayaan Islam yang tinggi terhadap wanita dan menunjukkan wewenang politik mereka serta fitrah mereka yang mulia yang tidak dirasakan di tempat lain manapun."

C. Hak-hak Keluarga

Dalam Islam wanita menikmati hak untuk memilih pasangan mereka. Ini menunjukkan kemerdekaan pribadi mereka, yang telah dirampas di sepanjang sejarah. Ketetapan dan kebebasan ini mengokohkan keluarga dan pusat keluarga di masyarakat juga.

Berdasarkan pada hak-hak keislamannya, wanita dapat menolak siapa saja yang ia anggap tidak memenuhi syarat untuk dinikahi. Tidak ada yang dapat memaksakan pernikahan padanya. Menurut Islam suatu pernikahan dimana wanitanya tidak ridha, maka tidaklah sah. Sebuah pengecualian adalah dalam kasus anak perempuan yang menikah untuk pertama kalinya dalam keadaan masih gadis. Keridhaan ayahnya, sampai batas tertentu, yang tidak merugikannya, adalah sebuah syarat. Hal ini semacam 'kekuatan veto' untuk sang ayah. Dia dapat menggunakan kekuatan ini untuk menolak calon menantu dimana kepentingan putrinya bisa saja disalahgunakan.

Dalam persetujuan perkawinan, di samping keridhaan wanita, ia selalu menjadi orang yang melamar untuk menikah dan dianggap sebagai pemain utama. Pria adalah orang yang menerima. Ini mengungkapkan tingkat kebebasan dan wewenang wanita.

Dalam Islam, perkawinan, yang merupakan kesempatan yang menguntungkan, berada di bawah wewenang wanita

dan perceraian, yang adalah peristiwa yang tidak menguntungkan dan membutuhkan logika yang kuat dan kesabaran dan tidak dapat dinilai dengan emosi, adalah wewenang pria.

Sebelum datangnya Islam, ayah memiliki hak untuk memilih suami bagi putrinya. Dia yang memutuskan pernikahan putrinya dan putrinya tidak berhak untuk menentangnya. Kadang-kadang dua orang saling menukar putri mereka untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal sebagai pernikahan pengasingan (*shigar*), yang dibatalkan oleh Islam dan sesudah itu dianggap sebagai haram.

Nabi adalah suri teladan terbaik atas penunaian kebebasan ini bagi putrinya sendiri. Kasus permohonan Imam Ali untuk menikahi Fatimah dan permohonan Nabi atas izin Fathimah dalam hal ini sudah masyhur.

Beberapa orang percaya bahwa campur tangan ayah terhadap pernikahan putrinya yang masih gadis adalah bertentangan dengan kemerdekaannya dan mereka mengkritik Islam. Bagaimanapun juga, izin ayah dalam hal ini bukanlah alasan bagi wanita yang baru tumbuh dewasa atau masih bergantung, sebaliknya Islam tidak akan mengizinkannya untuk menikmati haknya untuk dirinya dan mengatur kekayaannya atau ia tidak memberikan kemerdekaan kepada wanita bila ia tidak gadis.

Ikut campur nisbi dan terbatas dari sang ayah dalam kasus anak gadisnya diperbolehkan untuk mendukung anak-anak gadis yang tidak berpengalaman dalam pernikahan. Mereka melindungi anak mereka dari kemungkinan pernikahan yang gagal dan membimbing mereka dari pria-pria yang gagah dan tidak cakap.

D. Hak-hak Pengadilan

Salah satu hak-hak sosial manusia yang paling penting

adalah hak-hak pengadilannya. Ini meliputi hak untuk mengeluh dan merujuk kepada pusat-pusat pengadilan untuk memuaskan bahkan untuk menentang kehendak suami atau ayahnya. Wanita memiliki hak untuk petisi kepada pengadilan bahkan untuk menentang suami atau ayahnya, untuk ikut dalam rapat-rapat sidang pengadilan, memohon pelaksanaan putusan seperti *qisas* (pembalasan), hukuman atau penyelesaian keuangan. Ia juga dapat bertindak sebagai saksi.

Berkenaan dengan hak-hak ini, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam Islam. Memberikan hak-hak ini kepada wanita dan memandangnya sama dengan pria adalah sebuah revolusi dalam sejarah hak-hak asasi wanita.

E. Hak-hak Sosial

Ada hak-hak sosial lainnya di samping apa yang telah dibahas sebelumnya. Ini meliputi hak untuk beramar makruf nahi mungkar, ikut dalam penentuan dan pelayanan sosial, kerja, mempelajari seni atau profesi, menunaikan tugas-tugas sosial dan keagamaan seperti berhaji dan berpartisipasi dalam perkumpulan politik dan keagamaan lainnya. Sebelumnya wanita sepenuhnya dirampas hak-haknya atau hanya wanita pilihan dari komunitas tertentu (penguasa dan keluarga raja) yang menikmatinya.

Islam menempatkan wanita sama dengan pria dalam semua hak sosial dan tahap-tahap yang diberikan ini adalah ketika tidak mengganggu tanggung jawab khususnya dan fitrahnya serta komitmennya terhadap suami dan anak-anaknya dan tidak mengosongkan dirinya dari seni menjadi makhluk wanita.

Bagian II: Hak-hak Khusus Wanita

Selain hak-hak lazim baik yang diberikan kepada pria maupun wanita (yang biasa disebut hukum umum), Islam

memberikan hak-hak khusus kepada wanita berkenaan dengan ciri-ciri alami dan sosialnya. Sementara itu, Islam juga menyinggung tanggung jawab khusus berdasarkan hak-hak tersebut. Dalam al-Quran, bersamaan dengan hak-hak khusus wanita menyebutkan secara gamblang mengenai tugas-tugas ini, *...dan mereka (wanita) mempunyai hak-hak yang serupa dengan mereka (pria) di atas mereka...*"Hak-hak khusus wanita memiliki pembagian-pembagian yang sama seperti telah disebutkan terdahulu. Kita dapat membaginya ke dalam hak-hak finansial dan hak-hak spiritual.

A. Hak-hak Finansial

1. Bagian Pernikahan

Salah satu hak-hak wanita adalah "bagian pernikahan" atau *sidaq* (mahar). Dalam Islam bagian pernikahan adalah hak finansial wanita dari suami yang dinikahinya. Bagian pernikahan ini atau mahar merupakan haknya baik tertulis maupun tidak. Al-Quran menyatakan, *Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian...* (QS an-Nisa:4)

Islam memandang pemberian mahar sebagai hadiah yang harus diberikan pria kepada istrinya untuk menunjukkan kecintaannya dan kesetiaannya dalam cara sebaik mungkin. Pada zaman sebelum Islam, sang suami membayar biaya yang tinggi[4] kepada ayah si pengantin (sebagai biaya pelayanan orangtua) dan karenanya dianggap bahwa ia telah membeli istri dan sang istri pun menjadi miliknya. Adat istiadat jahiliah ini mengarah kepada suatu hubungan absah yang tidak benar antara suami dan istri. Akibatnya adalah penawanan dan perendahan terhadap wanita. Akan tetapi dalam Islam mahar wanita didasarkan pada hal berikut ini:

- Pribadinya dan kemerdekaannya dan bukan pada biaya yang harus dibayarkan pada kerabatnya;

- Gengsi dan martabatnya atas mahar adalah hadiah dan hadiah diberikan untuk orang yang mulia atau orang yang kita cintai, hormati dan hargai;

- Kemerdekaan ekonominya dan penguasaannya atas hak miliknya;

- Hubungan antara suami dan istri yang berada di atas hal-hal sederhana dan dimana emosi dan kasih sayang memainkan peranan penting selama wanita bukan menjadi hak milik tetapi hatinya ditawan oleh suaminya. Dalam al-Quran istilah "*nihlah*" (hadiah) dengan lembut menunjukkan hal ini.[5]

2.Tunjangan (*nafaqah*)

Penerimaan tunjangan merupakan hak khusus lainnya yang dinikmati wanita dan tanggung jawab dan kewajiban sang suami. Tunjangan terdiri dari menutup biaya umum wanita dalam pusat keluarga seperti sandang, pangan, rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sampai tingkat yang dapat diterima. Dalam khotbah terakhirnya, Nabi saw meminta dengan tegas atas hak ini dengan mengatakan, "...kamu harus memberikan pakaian dan makanan yang layak bagi istri-istrimu yang adalah pembantumu... mereka adalah wakil Ilahi,... dan kamu diperbolehkan dengan seizin Tuhan berhubungan seks dengan mereka."

Di samping tanggung jawab memberikan biaya-biaya dan kebutuhan-kebutuhan selazimnya, Islam telah secara gamblang memerintahkan bahwa pria harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang lebih dan tidak membatasi dirinya hanya kepada pemberian yang dibutuhkannya saja dan harus bekerja untuk perolehan yang lebih. Ada sebuah hadis dari Imam Ridha as yang mengatakan, "Barangsiapa yang kaya harus banyak pengeluarannya untuk istri dan anak-anaknya..."[6]

B. Hak-hak Spiritual

1.Perilaku yang baik

Walaupun budi pekerti yang baik harus terdapat baik pada pria maupun wanita, secara logis segi ini diperlukan untuk keutuhan keluarga dan perkembangan mental dan spiritual yang layak bagi keduanya. Hukum Islam memandang segi ini sebagai tanggung jawab khusus pria dan hak khusus wanita. Untuk menghindari kehidupan yang pahit, wanita tidak mesti membuat pemenuhan atas tanggung jawab yang sulit ini bagi suaminya.

Perilaku yang baik terhadap wanita tidak terbatas hanya kepada istri tetapi orangtua juga harus berperilaku baik terhadap putrinya.

Al-Quran dan hadis telah mengutuk jenis perlakuan buruk apapun terhadap wanita dan kadang-kadang orang-orang yang berbuat demikian berhak menerima hukuman.

Dalam sebuah hadis, Nabi saw berkata, "Saudaraku Jibril memerintahkan perilaku baik terhadap wanita sampai batas tertentu sehingga aku bahkan tidak boleh berkata 'tidak baik' (mencerca) kepada wanita."

Dalam hadis lain dikatakan bahwa tiga orang akan mencapai status yang mulia di surga: "hakim yang adil, pria yang berperilaku baik terhadap wanita, dan orang yang sabar terhadap kekeliruan-kekeliruan wanita."

Contoh lain dari hadis seperti ini sebagai berikut:

- "Berbuat baiklah kepada istrimu sehingga menyenangkan dalam hidupmu"
- "Semoga Allah mengutuk orang yang mencaci istrinya"
- "Kamu harus memenuhi hak-hak tetentu istrimu dan mereka pun harus berbuat demikian juga... oleh karenanya, perhatikanlah hak-haknya dan takutlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada mereka".

Menurut Islam pria diwajibkan untuk berperilaku selayaknya terhadap istrinya bahkan ketika mereka memutuskan untuk bercerai.

Ayat-ayat yang berbeda dari al-Quran yang berkaitan dengan hak khusus wanita ini menggunakan istilah 'menjaga persahabatan yang baik'. Dalam surah al-Baqarah ayat 229-231, kita membaca, ...*setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik", Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula".* Dalam surah al-Ahzab ayat 49, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*

2.Hak untuk Kesejahteraan dan Pelayanan

Salah satu tanggung jawab Islam yang ditempatkan pada pria adalah memelihara kesejahteraan istrinya. Pada dasarnya wanita tidak diwajibkan untuk bekerja di rumah dan melayani keluarga, walau secara fitriah, tidak ada wanita yang berkeinginan meninggalkan kontrolnya atas urusan rumah tangganya.

Agaknya wanita mewujudkan identitasnya dan kepemimpinannya dengan bekerja di rumah dan melayani suaminya. Tidak ada pria yang merampas pekerjaan istrinya ini. Deklarasi hak asasi tidak bekerja di rumah adalah perkembangan yang tidak selaras dengan hak-hak asasi wanita. Inilah posisi yang revolusioner dan kuat dalam sejarah

untuk mengakhiri tradisi perbudakan yang tidak benar, dan melindungi wanita dari menjadi pelayan atau budak.

Islam membuktikan, tidak hanya wanita yang memiliki hak-haknya sendiri, dan pria harus menjalankan persamaan dan keadilan berkenaan dengan wanita, tetapi wanita juga merupakan nyonya dan kesenangan rumah tangga dan pria harus berusaha untuk melayaninya sehingga ia akan memenuhi berbagai tanggung jawabnya. Suami harus memandang istrinya sebagai pemberian Ilahi dan bukan sebagai binatang untuk memikul beban atau budak yang bekerja bagi kesejahteraan suami dan kesenangannya. Tentu saja, pada saat yang sama istri harus membuktikan kemampuannya atas statusnya yang ditinggikan.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang adalah puncak dari berbagai usaha yang dibuat oleh para pemikir Barat dan para politisinya, hanya mendukung wanita selama masa kehamilan dan keibuan (Pasal 25, paragraf 2). Tidak ada penyebutan wanita, sebagai makhluk mulia yang didukung, di sepanjang deklarasi universal ini serta hak-hak sipil dan politiknya. Inilah bukti dari klaim yang kita buat sebelumnya tentang sudut pandang budaya Barat terhadap wanita.

Deklarasi ini, yang telah mencoba untuk memberi peluang kepada wanita untuk mencapai hak-hak kemanusiaannya melalui persamaan yang membuta, telah secara menindas mengabaikan dan menyelewengkan hak-hak khusus dan politiknya.

Dalam Pasal 23, paragraf 3, dan Pasal 25, paragraf 1 dari deklarasi ini perhatian terbesar diberikan kepada wanita sebagai anggota keluarga pria, yaitu pria dipandang bertanggung jawab untuk menafkahinya, hak yang sama yang dimiliki oleh hewan peliharaan. Ketetapan ini tidak membuktikan kesempurnaan maupun kelemahannya tetapi

berangkat dari berbagai pertimbangan lain. Dalam piagam Islam, di lain pihak, wanita adalah makhluk yang lemah lembut dan halus dan pria harus mengakuinya sebagaimana adanya dan berperilaku padanya sebagaimana ia tidak mesti memahami atau menuntut. Menurut Islam wanita adalah seperti kaca atau kemangi manis yang halus. Imam Ali juga menasehati agar pria bertindak moderat terhadap makhluk yang halus ini; yaitu wanita dan ia bukanlah pelayan rumah, meskipun secara alamiah ia akan menunaikan berbagai tanggung jawabnya di rumah.

3.Hak Untuk Hidup Bersama

Hak wanita lainnya adalah bahwa pria tidak semestinya hilang dari kebersamaan dan dalam hal ia memiliki istri lebih dari satu, ia tidak boleh meninggalkannya sendirian di malam hari.

Hidup bersama adalah salah satu tujuan pernikahan dan jika suami bersumpah bahwa untuk menjengkelkan dan menyakiti hati istrinya ia tidak akan berhubungan seksual dengan istrinya, Islam telah mewajibkan pengadilan untuk memungut uang tunai darinya atau memintanya untuk menceraikan istrinya. Dalam hal suami yang tidak mampu berhubungan seks karena penyakit fisik, wanita memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya.

Menurut Islam, suami bahkan tidak dapat mengurangi hak ini hanya karena banyaknya beribadah. Ditujukan kepada salah seorang yang meninggalkan hubungan seks demi meditasi dan ibadah, Nabi saw menyatakan, "Istrimu memiliki hak tertentu untuk dipenuhi olehmu dan ibadah tidak boleh menghalangimu dari memenuhi hak ini."

Hak lain yang dinikmati oleh istri berhadapan dengan istri-istri lainnya adalah hak persamaan di antara mereka semua

dalam hal hidup bersama dan suami harus adil terhadap mereka semua.

Bagian III: Tugas-tugas Khusus Wanita

Karena hak dan tanggung jawab berjalan berbarengan, berhadap-hadapan dengan hak-hak umum dan hak-hak khusus wanita, wanita memiliki tanggung jawab tertentu terhadap suaminya, yang adalah hak-hak khusus pria. Tugas utama wanita meliputi:

A. Ketaatan dan Kepatuhan

Seorang istri harus taat kepada suaminya dan harus memeroleh izin terlebih dahulu untuk meninggalkan rumahnya atau untuk melakukan apapun yang boleh jadi dapat merugikan hak-hak khusus pria.

Di samping kadang-kadang apa yang dinyatakan perempuan tidak berkewajiban untuk mematuhi suaminya menurut hukum, walaupun ketaatan seperti itu patut dipuji dan akan berada dalam kepentingannya.

Dengan mempertimbangkan tuntutan fitrah dan seksualnya (dan ciri dari tuntutan semacam ini baik fisik maupun spiritual), hak ketaatan adalah urusan alamiah dan didasarkan dengan dukungan legal. Suatu pelanggaran dalam wilayah ini oleh istri merupakan *nusyuz* (ketidaktaatan di pihak istri) dan pria dapat menahan dukungan finansialnya sepanjang istri tidak taat. Dalam beberapa hadis, wanita dilarang dari menghindari hubungan seksual dengan suaminya, bahkan jika ia takut akan keguguran kandungannya, atau mencari alasan-alasan lainnya. Wanita dilarang meninggalkan rumah tanpa izin, melakukan pekerjaan apa pun, bahkan melakukan doa atau shalat yang lama, bila hal ini melanggar hak-hak suaminya.[7]

B. Kesucian

Kesucian adalah permata yang bernilai, yang merupakan perolehan dari kepribadian wanita yang dipercayakan oleh pria kepada wanita. Ia melindungi harta suaminya, menjaga dan mengurus anak-anaknya, dan menjaga reputasinya. Ia membangun palang yang kokoh terhadap laki-laki lain, yang fitrahnya adalah untuk mencari pasangan untuk reproduksi, dengan menjaga kesucian dan kesederhanaannya; dan untuk menyelamatkan generasi suaminya, ia melindungi dirinya dari para pencuri dan bandit-bandit martabat kemanusiaan.

Sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa wanita adalah 'bagian pribadi' yang harus dilindungi.[8] Islam telah mengantisipasi semua kebutuhan untuk menjaga kesucian dan kesederhanaan wanita. Islam tidak hanya melarang wanita dari zina, yakni hubungan di luar nikah dan telah memerintahkan kematian sebagai hukumannya, tetapi juga melarang mengenakan *make up*, menggunakan perhiasan dan tidak memakai *hijab* di hadapan pria selain suaminya. Pengadilan dapat menghukumnya bila ia melanggar hukum ini. Wanita tidak boleh memandang pria dengan nafsu bahkan jika pria itu buta.[9]

Dalam sebuah hadis dikatakan, "Murka Allah menimpa kepada wanita yang melihat pria lain selain suaminya dan ia yang memulainya. Sesungguhnya Allah menghapus semua shalat dan ibadah wanita semacam ini."[]

Catatan Kaki:

[1] *Ḥuqûq'* (Hak-hak) adalah bentuk jamak dari *ḥaqq* dan digunakan berlawanan dengan kewajiban-kewajiban. Secara praktis istilah 'hak-hak' meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta tidak memiliki bentuk tunggal.

[2] Hassan Shadr, *Rights of Women in Islam*, hal.33.

[3] Al-Bahi al-Khuli, *al-Islâm wa'l Mar'ah al-Mu'âshiriyyah*, hal. 29.

[4] Hadiah atau pemberian untuk pengantin wanita atau bagian perkawinan untukistri, yang dibayar tunai.

[5] Juga merujuk kepada buku *Marriage: A Human Training School*, almarhum Dr.Sayyid Ridha Paknejad, jilid 1, hal.194.
[6] *Tuhaf al-'Uqul*, hal.330.
[7] *Wasâ'ilusy Syî'ah*, Bab Pernikahan, hal.83.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid*, Bab 128: Persiapan Pernikahan.

9

Perbedaan antara Hak-hak Pria dan Wanita

Selain dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, dalam hukum sipil Islam dan hukum kriminalnya, ada perbedaan antara pria dan wanita. Perbedaan utamanya meliputi: warisan, kesaksian, uang darah, perceraian, dan poligami. Musuh-musuh Islam telah menyalahgunakan perbedaan-perbedaan ini untuk menyerang Islam. Mereka memandang perbedaan ini sebagai alasan untuk penolakan hak-hak asasi dan pengakuan wanita yang sesungguhnya. Walaupun setelah mempelajari berbagai rahasia di balik perbedaan ini dan filsafat perundang-undangan Islam, tidak perlu lagi memberikan jawaban, dan karenanya kami berikan sebuah penjelasan singkat.

A.Warisan

Anak-anak dan kerabat lainnya dari ayah menikmati warisan, berdasarkan perbedaan dalam hak-hak pria dan wanita. Pria memiliki bagian ganda. Al-Quran menyatakan,*...bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.* (QS an-Nisa:11) Beberapa kritik memandang perbedaan ini sebagai diskriminasi yang menjadi bukti mengingkari hak-hak wanita. Namun patut diperhatikan bahwa:

Pertama, hukum ini diturunkan ketika masyarakat tidak memandang sedikit pun warisan untuk wanita.

Kedua, menyamakan hukum warisan dengan pembagian keuntungan semata tidaklah benar. Eksistensi dari perbedaan pembagian yang tampak dalam hukum Islam, yang merupakan suatu kasus yang pelik dan berdasarkan pada berbagai pertimbangan, tidaklah dapat diputuskan dengan mudah.

Ketiga, hukum yang berhubungan dengan 'bagian ganda untuk pria' tidak dapat dipakai dalam segala situasi. (Ada kasus-kasus dimana tidak ada perbedaan antara pria dan wanita (misalnya, dalam kasus ayah dan ibu atau kerabat dari pihak ibu yang meninggal); dan bahkan dalam beberapa kasus, pihak keluarga ibu lebih condong kepada pihak keluarga ayah. Dan dimana wanita, sebagaimana dibandingkan dengan pria, berada dalam hubungan yang dekat dengan keluarga yang ditinggalkan, pria tidak mendapatkan warisan).

Di sini dipahami bahwa aturan sederhana yang menguasai pikiran kita tidak cukup untuk menyerap berbagai mistri dan faedah dari berbagai bagian dari persoalan ini.

Dalam tafsir al-Qurannya yang masyhur, Allamah Thabathaba'i menyatakan, "Hasil dari pembagian semacam ini adalah bahwa dalam tahap 'milik', pria menikmati dua kali dari wanita, tetapi dalam tahap 'pemakaiannya', wanita dua kali untung dari pria. Karena wanita menyimpan bagiannya dan kekayaannya untuk dirinya tetapi laki-laki menutup *nafaqah* wanita, dan sebenarnya separuh dari kekayaan pria dikeluarkan untuk wanita."[1]

Mungkin rahasia perbedaan ini terletak pada wanita adalah makhluk emosional dan pria adalah makhluk pragmatis.

Al-Quran (4:34) menyatakan, *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.... Qawwâmûna* adalah orang yang menutup

pengeluaran orang lain dan *qiyâm 'ala* dalam bahasa Arab berarti mengatur penghidupan seseorang dan dalam hal ini bukan kekuasaan atau hak istimewa pria. Pria lebih condong mengadministrasi kekayaan disebabkan ia makhluk yang pragmatis dan logis.

Dalam hal ini, salah satu jawaban yang paling komprihensif adalah jawaban yang diberikan oleh Imam ash-Shadiq as, "Bagian pria dua kali dari wanita adalah karena bagi wanita jihad tidak diwajibkan dan biaya hidupnya harus ditutup oleh pria. Pria membayar untuk maharnya dan dalam beberapa kasus 'uang darah' dari orang yang terbunuh harus ditutup pula oleh pria."

B. Menjadi Saksi

Menjadi saksi dalam syariah Islam tidaklah sama bagi pria dan wanita. Dalam kasus-kasus yang meliputi pengacara, administrator, perceraian, rujuk (setelah cerai), silsilah, melihat bulan sabit, dan sebagainya, kesaksian wanita tidaklah memadai dan tidak membuktikan hal-hak tersebut di atas. Dalam kasus-kasus pembuktian sebuah peristiwa, dimana dua pria sudah cukup, maka saksi wanita harus berjumlah empat, yaitu dua kali pria. Ini berarti kesaksian wanita separuh dari pria. Dalam kesaksian untuk kasus zina, yang membutuhkan empat orang saksi pria, sudah cukup untuk saksi pria dan wanita tetapi tidak cukup bila hanya wanita saja.

Perbedaan ini telah mengarah kepada berbagai macam kritik bahwa Islam memberikan wanita hak-hak lebih sedikit dari pria. Sekali lagi, keputusan yang sederhana dan cepat dalam urusan semacam ini adalah tanda dari ketidakcermatan dan ketidakpedulian kepada berbagai mistri penciptaan dan menunjukkan kejahilan atau kedengkian dari kritik-kritik ini.

Pendek kata, pertama-tama, menjadi saksi bukanlah hak tetapi tugas atau kewajiban. Orang yang menjadi saksi tidak

boleh ragu-ragu untuk memberikan kesaksian. Sikap tutup mulut merupakan dosa dan kejahatan dalam Islam. *...dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi kesaksian) apabila mereka dipanggil...* (QS al-Baqarah:282)

Itulah sebabnya, ketika membuktikan sebuah kasus, dibutuhkan lebih banyak saksi wanita. Sebenarnya, sedikit tanggung jawab yang diberikan pada wanita. Islam lebih perhatian dan lebih sayang pada wanita.

Kedua, sebagaimana telah dibuktikan dalam filsafat hukum, prinsip-prinsip kriminologi, dan keputusan hukum serta para prikolog telah membuktikannya, menginformasikan suatu peristiwa atau kejadian dan menjelaskan bentuk dari tiap-tiap kasus yang disaksikan berdasarkan fakta bahwa saksi adalah pria atau wanita, apakah dia (pria/wanita) emosional atau mawas diri, anak-anak atau dewasa, memperoleh perbedaan tanda. Pengalaman telah menunjukkan bahwa kesaksian oleh individu-individu yang sebagian besar memiliki daya khayal yang kuat memberikan sedikit ketelitian dan kebenarannya.

Secara fitrah emosi mendominasi wanita. Secara alami, lebih banyak konfirmasi dan bantuan yang diperlukan untuk menyertai kesaksiannya dalam urusan-urusan penting.

Ketika menjadi saksi, pernyataan atau si pembicara bukanlah target. Keduanya bergerak menuju peristiwa yang sesungguhnya dan sifat dasarnya tidak memiliki ketelitian untuk kesaksian wanita sebagaimana juga pria.

Ketiga, jika saksi dari dua orang wanita dan seorang pria adalah sama dan alasannya karena penurunan atas martabat wanita, dalam beberapa kasus ketika saksi pria tidak efektif, kesaksian seorang wanita membuktikan ¼ dari jumlah yang ada sementara saksi seorang pria hampa dari nilai hukum.

Saksi seorang pria bukan bukti yang efektif untuk membuktikan hak-hak kekayaan yang berhubungan dengan

wasiat dan masing-masing wanita ditambah dengan saksi ini akan ditambah ¼ sampai menjadi empat orang wanita.

Cara ini juga lazim untuk kesaksian mengenai kelahiran bayi dan saksi dari seorang pria tidak akan membuktikan faktor untuk warisan si anak. Bagaimanapun juga, ¼ dari warisan yang ada dengan saksi masing-masing wanita, tanpa makhluk ini merupakan tanda pengabaian terhadap nilai saksi pria atau bertentangan dengan martabatnya (pria).

Keempat, dalam beberapa kasus, saksi wanita secara mutlak diterima yang meliputi kesaksian yang berhubungan dengan bukti kelahiran, kegadisan, penyakit seksual pada wanita, sedemikian rupa sehingga dalam beberapa kasus bahkan saksi seorang wanita akan membuktikan kasus tertentu tersebut.

Kelima, syarat bagi penerimaan kesaksian adalah nilai dan kebenaran si saksi. Dia (pria/wanita) harus jujur dan dapat dipercaya. Jika wanita kurang dapat dipercaya, asas kesaksiannya tidak dapat diterima, dan jumlah saksi tidak akan ditetapkan menurut kesesuaiannya dengan kasus tersebut dengan sifat dasar saksinya.

Pembuat hukum mempertimbangkan undang-undang dan hukum Islam yang berbeda mengenai saksi dan memiliki dua pokok. Pertama, saksi harus yakin dengan kesaksian yang ia berikan dan, kedua, kesaksiannya (pria/wanita) harus didasarkan pada motivasi-motivasi seperti saksi memiliki ilmu dan informasi yang sesungguhnya dan bukan atas dasar kepentingan pribadi, bebas dari segala hal yang merugikan diri seseorang, dendam dan benci terhadap terdakwa.

Kedua pokok ini mengungkapkan ketepatan hukum mengenai saksi dan kesaksian sehingga kebenaran dan kenyataan, tersingkapkan, jadi bukan pendapat ataupun bias. Dalam kasus-kasus dimana terdapat bahaya karena emosi dan

perasaan, seseorang mungkin mempengaruhi orang lain yang menyebabkan saksi tidak mengindahkan fakta dan memberikan kesaksian palsu, jumlah saksi ditambah.

C. Diat atau Uang Darah

Uang darah adalah jumlah yang harus dibayar kepada anggota keluarga yang dirugikan atau yang terbunuh, karena kejahatan yang dilakukan seseorang, terluka atau rusak secara tidak disengaja. Dalam hukum diat bila seorang Muslimah terbunuh, diatnya adalah separuh dari pria. Dalam kasus wanita terluka, sedikitnya sepertiga dari diat keseluruhannya, diatnya akan sama dengan pria dan lebih dari itu akan menjadi separuh dari diat pria.

Beberapa orang mengkritik diat sebagai faktor pelanggaran terhadap hak-hak dan kepribadian wanita. Kritik-kritik ini ingin mematahkan sistem hukum Islam dan filsafat umum tentang hukum tanpa memperhatikan kumpulan keseluruhan sistem serasi yang ada menjadi bagian-bagian kecil dan membesar-besarkan hanya satu dari bagian-bagian ini.

Kritik semacam ini tidaklah ilmiah dan kurang awas dalam penelitiannya. Melalui penelitian semacam ini, tidak ada kebenaran yang dapat ditemukan dan tidak ada fakta yang dapat dibuktikan.

Kepribadian dan martabat wanita diakui oleh hukum Islam dan ia sepenuhnya sama dengan pria dalam hak-hak kemanusiaan dan hak-hak hakikinya tetapi mereka berbeda dalam aktivitas sosial dan pembagian kerja berdasarkan fitrah mereka. Oleh karena itu, karena mereka tidak menunjukkan reaksi apa pun atau tidak mengkritik keperluan akan biaya hidup dan mahar, mereka juga tidak menunjukkan kepekaannya terhadap kasus-kasus ketika hak khusus atau hukum yang berbeda hingga batas tertentu dalam kasus wanita.

Dalam hukum yang sama yang berkenaan dengan diat, wanita tidak berada dalam kategori *aqilah* (orang-orang yang bertanggung jawab membayar diat atas kesalahan kerabat mereka). Wanita tidak pernah dipaksa oleh hukum untuk menerima tanggung jawab pembayaran atas kerugian yang berhubungan dengan kerabat dekatnya yang telah melakukan pembunuhan atau melukai seseorang. Ini adalah hak istimewa finansial terbesar bagi wanita. Sangat mungkin ia berhadap-hadapan dengan hak istimewanya dimana lebih banyak diat dibayarkan kepada keluarga pria.

Dalam kasus ketika uang darah berkaitan dengan melukai seseorang, tidak mencapai sepertiga dari jumlah seluruhnya, pria dan wanita sama bagiannya. Padahal jika filsafat hukum ini berdasarkan pada pelanggaran kepribadian dan hak-hak wanita, diat wanita harus selalu separuh dari pria.

Beberapa orang percaya, perbedaan dalam diat ini karena kenyataannya bahwa pria bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga dan harus membiayai biaya hidup dan pengeluaran lainnya. Setelah kematian suami, anggota keluarga suami yang menerima biaya hidup darinya akan tak terdukung lagi. Oleh karena itu, mereka harus menerima kompensasi lebih yang tidak ada hubungannya dengan hakikat pria atau wanita tetapi karena efek sisi luar dari kematian suami dan pengaruhnya yang kuat atas keluarganya.

Harus dicatat bahwa diat bukanlah biaya kematian, tetapi dibayarkan kepada kerabat dekat suami untuk menutupi kerugian materi dan finansial yang dibebankan pada mereka.

D. Perceraian

Salah satu kritik yang masyhur adalah bahwa pria diberi wewenang untuk bercerai. Jawaban umum atas ini adalah apa yang terdapat dalam filsafat tentang perbedaan-perbedaan di antara beberapa hukum yang menyinggung pria dan wanita.

Untuk mendapatkan jawaban khususnya kita akan membei perhatian kepada pokok-pokok berikut:

1. Pada dasarnya Islam memandang perceraian sebagai tindakan yang sangat dibenci. Dalam hadis Nabi kita membaca, "Perbuatan halal yang paling dibenci dan diperbolehkan oleh Allah adalah perceraian." Sedikit wewenang untuk bercerai akan membatasi tindakan yang dibenci ini bahkan lebih. Islam telah mendeklarasikan semua pokoknya dalam bentuk ajaran-ajaran yang ditujukan kepada suami dan istri untuk menghindari perceraian dan menanggulanginya. Ajaran-ajaran Islam yang jelas mengenai keluarga dan adat-istiadat kehidupan sosial bertujuan untuk mencabut akar-akar pemisahan dan menghentikan sebab-sebab ketidakstabilan pusat kebahagiaan (keluarga pria dan wanita). Perceraian menjadi pilihan yang dapat diterima hanya bila tidak ada lagi solusi perbaikannya.

2. Perceraian terutama berasal dari dominasi emosi individu dan kecenderungan-kecenderungan serta konflik yang tidak menyenangkan dari kedua belah pihak. Kuatnya emosi dan kurangnya akal yang berjalan bersama egoisme memainkan peranan penting dalam memperburuk perselisihan dan melajukan jalan pemisahan.

Untuk menghalangi campur tangan emosi dan perasaan yang membuta dan tidak rasional dalam keluarga, serta pisahnya suami-istri. Islam memandang akal sebagai tolok ukur sehingga emosi yang muncul tiba-tiba di pusat keluarga tidak hilang. Itulah kenapa Islam memandang perceraian yang berhubungan dengan sumpah-serapah dan syarat-syarat sebagai tidak sah atau hampa. Karena jika seseorang berkata: "Aku bersumpah demi Allah bahwa aku akan menceraikan istriku jika terjadi begini-begitu (tidak terjadi)" atau "Jika kamu melakukan perbuatan itu aku akan menceraikanmu", ini mengungkapkan bahwa perceraian semacam ini

didasarkan pada emosi dan perasaan sementara dan bukan pada akal.

Nabi berkata, "Perceraian batal bila diputuskan dalam keadaan marah, dan lain-lain (*al-thalâq..fî ighlâq*). Sebagian fuqaha menafsirkan *ighlâq* sebagai marah, mabuk, mania atau tidak sungguhan. Keputusan untuk cerai harus didasarkan pada perilaku rasional dan keadaan pikiran individu yang wajar.

Berdasarkan pada hadis lain yang jelas, perceraian dalam keadaan mabuk, main-main, marah atau terpaksa adalah batal. Dalam hadis dari Imam ash-Shadiq as, beliau berkata bahwa perceraian terjadi tanpa adanya keengganan, kejahatan atau kerugian, tidak dalam keadaan haid atau pendarahan setelah melahirkan dan ada dua orang saksi, jika sebaliknya akan batal.[2]

Alasan teknis atas pembatalan ini adalah bahwa perceraian membawa kepentingan yang sangat besar dan efek-efek yang gawat. Maka harus ada faktor "ketetapan hati" yang menentukan atau, sebagaimana ditafsirkan dalam hukum, sebagai *qashd* (kehendak).

Dalam beberapa hadis, alih-alih *qashd*, digunakan istilah niat (*niyat*). Dikatakan, "Perceraian harus didasarkan pada niat", sekalipun keduanya memiliki arti yang sama, mungkin cita rasa menuntut bahwa niat (biasanya dimaksudkan untuk amal ibadah), niat untuk memperoleh ganjaran spiritual (*tsawâb*) dipahami, perceraian terjadi demi ridha Allah dn menaati Allah dan senapas dengan kepentingan kedua belah pihak dan bukan berdasarkan hasrat-hasrat badani.

Ketegasan pada kehendak, niat, ketetapan hati ini, dan pembatalan perceraian karena marah, emosi dan mania yang tiba-tiba, dan sebagainya dapat dengan jelas menjadikan seseorang memahami kenapa hal yang tidak menyenangkan ini, tapi diizinkan, disyaratkan dengan mediasi akal, penalaran,

dan ilmu. Tak syak lagi apabila wanita memiliki wewenang untuk bercerai, kemungkinan perceraian akan meningkat karena faktor-faaktor emosional, kecemburuan, konflik, kompetisi, dan sebagainya karena wanita dipengaruhi oleh emosi, amarah, dendam dan benci lebih daripada pria. Di beberapa negara Barat statistik menunjukkan bahwa sekitar 80% perceraian terjadi atas pemintaan wanita. Pria dengan fitrahnya, lebih pragmatis, rasional, cermat, mawas diri dan lebih cepat meninggalkan keputusan-keputusan yang dibuat atas dasar emosi.

3. Perkawinan berdasarkan pada hubungan sepenuh hati dan bukan pada hak-hak hukum murni yang hampa dari kasih sayang dan kebaikan; dan ia berdasarkan pada daya tarik dan keinginan, bukan pada penguasaan, keterpaksaan dan main-main. Jika keridhaan wanita adalah syarat dalam perceraian dan kehendak suami tidak cukup (adalah kontrak kedua belah pihak dan bukan kewajiban sepihak), maka akan ada pelanggaran atas maksud dan tujuannya. Dalam hal ini pria harus menjalani kehidupan yang terpaksa hampa dari segala kebaikan dan daya tarik, hasrat dan emosi, sementara pada saat yang sama tidak mampu menolerir istrinya. Sejatinya fitrah pria semacam ini yang tanpa adanya motivasi dan bahkan kurang sehat secara fisik atau organ seksualnya ia tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab alamiah. Wanita, di lain pihak, dapat memenuhi tugas-tugasnya bahkan tanpa motivasi dan kesehatan.

Setelah mengungkapkan berbagai perbedaan mentalitas pria dan wanita terhadap satu sama lainnya, almarhum Muthahhari menyatakan bahwa pria ingin memiliki diri (tubuh) wanita. Namun, wanita ingin menaklukkan hati pria. Ini menunjukkan bahwa bagi wanita, konsep hidup, keibuan, mengurus anak, kebaikan, cinta, dan manifestasi emosional lainnya semua berdasarkan pada kebaikan pria, dan tanpanya

wanita akan membenci anak-anak dan rumahnya sendiri sekalipun.

Selanjutnya beliau mengatakan, "Bagi pria, mengingat mentalitas agresifnya terhadap wanita, tidaklah hina untuk mencoba menjaga istri dengan paksaan hukum sehingga pria secara bertahap dapat menjinakkannya. Tetapi bagi wanita mengambil jalan hukum dan terpaksa menjalani hidup dengan pria yang tidak ia sukai adalah sebuah situasi yang hina dan amat berat."

Itulah sebabnya ketika hati pria hampa dari kebaikan terhadap istrinya dan faktor-faktor lain seperti memenuhi tanggung jawab keagamaan dan moral; kasih sayang dan kesetiaan tidak menghalanginya dari memulai perceraian, martabat wanita akan berada pada penerimaan perceraian dan pemisahannya dan sangatlah lebih baik wanita tidak mempunyai daya veto.

4. Hak wanita untuk bercerai—Untuk kasus-kasus ketika pria menahan diri dari menceraikan istrinya karena kepribadian si pria lemah dan lebih kuat emosinya dari akalnya, dan juga untuk membebankan kerugian pada istrinya serta karena halangan-halangan rasional untuk melanjutkan kehidupan yang sehat, wanita dapat memiliki hak untuk bercerai sebagai hak yang ditetapkan dan bentuk syarat yang termasuk dalam kontrak perkawinan (akad nikah). Sesuai dengan syarat ini (pembelaan yang tidak dapat ditarik kembali), wanita secara mutlak atau di bawah keadaan tertentu, bercerai.

Islam telah mengantisipasi dua jenis perceraian lainnya. Yang satu berdasarkan pada permintaan si istri dimana ia menolak maharnya dan meminta cerai dari pengadilan. Yang lain adalah perceraian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dengan banyak pertimbangan kami menyimpulkan bahwa hak untuk bercerai selalu tidak spesifik untuk pria, tetapi wanita juga dapat menikmati hak ini, melalui

sarana agama dan hukum terhadap kasus-kasus ketika suaminya melangkahi wilayah kesalehan, akal dan moral.

5. Secara moral perceraian mengakibatkan tekanan finansial dan moral terhadap pria. Pria harus membayar mahar. Dia harus menikahi wanita lain yang akan membutuhkan biaya lagi. Dia harus bertindak sebagai wali terhadap anak-anaknya dan harus sabar menghadapi aspek-aspek sosial dan moral dari peristiwa ini yang mungkin saja dikecam karena pemisahannya. Kita melihat bahwa perceraian berada pada pihak yang akan menopang kerugian dan yang tidak dalam kepentingannya.

E. Poligami

Islam tidak menghapus poligami walaupun melarang poliandri, yang mana beberapa beberapa orang memandangnya sebagai diskriminasi antara pria dan wanita. Karena kejelasan ilmu dan sosial tentang persoalan ini, tidak ada yang menuntut hak untuk poliandri dan biasanya mereka mengkritik poligami dan percaya bahwa pria tidak menikmati hak ini.

Poliandri adalah keadaan pasangan pria lebih dari satu, yang kadang-kadang dibahas dalam karya-karya para filosof seperti Plato dan aliran pemikiran meliputi Marxisme, dan bahkan dilaksanakan di beberapa suku Tibet, namun dilarang dalam Islam karena alasan-alasan berikut:

1. Poliandri bertentangan dengan fitrah wanita dan wanita pada dirinya sendiri pun tidak menyetujuinya. Bertentangan dengan pria yang fitrahnya seperti petani, wanita adalah seperti tanah yang menerima benih yang ditanam, menumbuhkannya dan membuatnya berbuah. Atas dasar alamiah, wanita mencapai tujuannya pada lelaki pertama dan menutup dari lelaki yang lain. Di lain pihak, pria berwatak poligamis.

2. Hubungan seksual dari seorang wanita dengan beberapa orang pria yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi kerusakan fisik dan mental yang meliputi berbagai penyakit kelamin, melahirkan bayi dungu, dan melemahkan sistem reproduksinya. Bahkan ia dapat mengalami kekacauan mental.

3. Wanita memiliki garis keturunan. Dalam poliandri proses garis keturunan—yang merupakan faktor paling penting baik dalam tatanan fitrahnya maupun dalam Islam—menjadi kacau dan membingungkan. Anak-anak tidak sanggup untuk mengenali ayahnya yang sah, menyebabkan penderitaan mental dan memunculkan sejumlah besar problem. Karena alasan inilah poliandri tidak dapat berlaku lama dan di beberapa negara komunis setelah mempraktikkannya mengalami kerugian dan kegagalan lalu menghentikannya.

Tetapi pokok-pokok berikut dapat disebutkan untuk menghentikan kritik mengapa Islam memperbolehkan poligami:

1. Poligami adalah fitrah dan pembawaan lahir, tidak membahayakan serta tidak mengarah kepada berbagai masalah pada masyarakat. Islam mengizinkannya. Pria dilahirkan poligamis dan fitrahnya tidak membangunnya untuk monogami bahkan walaupun keadaan perkawinannya benar dari sudut pandang adat istiadat dan tradisi.

2. Bertentangan dengan musuh-musuh syiar Islam yang bukan peletak dasar hukum ini, selain telah membatasinya, Islam pun menyingkirkan keberlebihan di dalam praktik poligami. Selama datangnya Islam, orang-orang Arab adakalanya memiliki lebih dari sepuluh istri di rumah. Dalam harem-harem raja-raja Iran, Cina, dan Romawi kadang-kadang ada ratusan wanita sebagai istri mereka. Dengan membatasi praktik ini dalam jumlah dan syarat-syaratnya, Islam

melakukan tindakan perubahan besar atau revolusi untuk melindungi hak-hak dan wibawa wanita.

3. Meskipun ada kasus perlunya seorang istri dengan seorang suami dan seorang suami dengan beberapa orang istri, poligami kadang-kadang memerlukan bentuk kebutuhan sosial dan harus diantisipasi dalam hukum.

Pada prinsipnya jumlah pria dan wanita sama. Kadang-kadang karena masa pubertas wanita lebih dulu yang mencapai usia sebelum 15 tahun, dan angka kematian mereka lebih rendah karena daya tahannya lebih tinggi terhadap penyakit, ketidakikutsertaannya dalam perang dan pekerjaan-pekerjaan berat yang berbahaya, dan sebagainya, jumlah mereka pun melebihi jumlah pria. Dalam kasus-kasus semacam ini pria tidak diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita secara hukum, wanita dan bahkan pria akan tersesat dan menyimpang. Keluarga akan menjadi tidak stabil dan penyakit-penyakit kelamin akan muncul merasuki keluarga yang akan mempengaruhi wanita yang suci sekalipun. Itulah kenapa izin syariah atau wewenang untuk berpoligami, dalam kasus-kasus tertentu, adalah untuk kepentingan pria maupun wanita dan juga masyarakat.

4. Bertentangan dengan apa yang sudah masyhur, semua wanita tidak menentang poligami. Yang menentangnya hanyalah mereka yang memandang istri kedua sebagai saingan dan musuhnya. Kira-kira semua wanita yang dibujuk dan perkawinan kedua suaminya adalah demi kebaikannya, setuju dengan poligami.

Fitrah wanita tidak menghindari poligami dan kadang-kadang ia terjadi begitu saja sehingga mereka sanggup hidup dengan damai dan rela dengan suami yang sama.

5. Tugas alamiah wanita adalah melahirkan bayi; dan dalam banyak kasus setelah menerima sperma, ia merasa enggan terhadap pria dan juga merasa tidak mampu. Keadaan

semacam ini tidak ada pada pria, dan secara alamiah ia selalu butuh hubungan seksual, dan mustahil memaksakannya untuk mengabaikan kebutuhan ini.

Selain yang tersebut di atas, periode bulanan (haid) wanita kadang-kadang meniadakan sepertiga dari kehidupan aktivitas seksualnya, tetapi pria tidak mengalami periode ini. Juga wanita mencapai masa menopause pada usia sekitar 50 tahun, sementara pria membutuhkan hubungan seksual sampai lanjut usia.

Atas dasar semua pertimbangan ini, harus dicatat bahwa Islam telah membatasi banyaknya istri atas prinsip yang berkaitan dengan kasih sayang manusia dan masyarakat. Salah satu syarat yang sulit dalam memberlakukan poligami adalah perlunya berlaku adil; yaitu, persamaan mutlak material dan spiritual di antara istri-istri mereka. Al-Quran dalam berbagai ayatnya telah menyatakan secara gamblang, *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (yang kamu nikahi), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja...* (QS an-Nisa:3)

Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS an-Nisa:129)

Dengan membandingkan dua ayat ini, kita melihat bahwa karena secara praktis tidak mungkin bagi pria untuk berlaku benar-benar adil, karena itu berbanyak istri tidaklah mungkin baginya. Akurasi semacam ini dalam hukum atau syariah yang di dalamnya semua aspek alamiah, moral dan sosial dicermati

mengungkapkan hikmah (kebijaksanaan) yang tinggi dari al-Quran. Karena itulah sebagian orang mengklaim bahwa monogami merupakan kebiasaan prinsip yang didorong oleh Islam, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Dalam hadis Islam kawin lagi—bahkan setelah istri pertama wafat—dikecam. Islam mengecam orang-orang yang berubah-ubah dan berhawa nafsu.[]

Catatan Kaki:

[1] *Al-Mîzân*, jilid 4, hal.215.
[2] *Wasâ'il*, Bab 37, *Thalâq*, Hadis 2; *Jawâhr*, jilid32,baru, hal.11.

10

KESIMPULAN

Cara-cara Menuju Pembaharuan Hak-hak Asasi Wanita

Sekalipun semua aturan jelas diuraikan oleh Islam sehubungan dengan hak-hak wanita dan tanggung jawab yang ada pada pria dan wanita, naasnya, wanita belum memperoleh status nyata dan tepat yang pantas ia terima di masyarakat Islam. Ia masih tercerabut sebagian besar hak-haknya.

Hal ini dapat dicermati dalam masyarakat beradab sekarang, yang telah memberikan sejumlah hak kepada kaum wanita di bawah panji Deklarasi Universal HAM, dan meskipun seminar-seminar dan kongres-kongres diselenggarakan, buku-buku ditulis dan aneka riset dijalankan, kita masih melihat situasi yang sama terjadi.

Kekacauan dari status hukum dan sosial wanita sepanjang sejarah setelah Islam dan setelah perkembangan sipil Barat mempunyai aneka macam alasan dan sumber untuk dipertimbangkan dan dikenali guna memperbaharui hak-hak asasi wanita.

1. Masalah ini belum dihadapi dengan serius dan penyebutan masalah pembaharuan hak-hak wanita kebanyakan ada dalam teori dan bukan dalam praktik.

Kendati slogan-slogan dan protes-protes, masalah perempuan tidak pernah dipandang sebagai sebuah masalah signifikansi puncak seluruh dunia. Majelis-majelis legislatif

dan lingkaran-lingkaran internasional telah memberikan prioritas pada kasus-kasus yang kurang penting tetapi lebih mendesak.

2. Alasan lain adalah kelemahan budaya dan pengaruh kultur-kultur lain, khususnya menyusul kebudayaan barat Zionis, yang telah terbukti efektif dalam menghalangi pertumbuhan kesadaran pria dan wanita. Di atas semuanya, kebudayaan kapitalis yang bersumber pada pemenuhan naluri hewani dan ketelanjangan telah menurunkan derajat perempuan kepada tingkatan yang paling rendah dan mengubahnya sebagai sarana untuk memuaskan nafsu syahwat kaum pria. Hal ini telah menjadikannya sebagai alat pemuas kesenangan sesaat bagi si pria.

Aturan dari kebudayaan yang tidak benar, krisis kebudayaan, atau ketiadaan kebudayaan yang bermutu di masyarakat juga telah telah menyediakan sarana bagi hak perempuan untuk menurunkan status mulianya ke aras yang rendah dan nista.

3. Kekurangan wanita dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan ilmiah mereka juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi gerakan-gerakan kemunduran ini. Karena, selain mempengaruhi kebudayaan yang bermutu dan kemestiannya, sepanjang wanita belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat, dan belum memperoleh kemajuan praktis dan mental yang diperlukan, mereka tak akan mampu meraih jatidiri insani mereka.

4. Alasan lain bagi terus berlanjutnya masalah ini merupakan kejahilan mayoritas kaum pria terhadap tanggung jawab keagamaan dan legal mereka, sudut pandang menghinakan yang alamiah dan tradisional mereka terhadap kaum wanita, dan kegagalan mereka untuk menerima sudut pandang, pandangan dunia, dan realisme Islam.

Eksistensi kesadaran logis dalam diri kaum pria merupakan jaminan paling kukuh untuk pembaharuan hak-hak wanita. Masalah ini tidak akan dapat diatasi kecuali jika pria percaya pada yang nyata dan hak-hak wanita Islam dan cenderung pada pandangan-dunia Islam.

5. Alasan paling penting atau alasan di atas semua alasan atas pencabutan hak-hak wanita, adalah kebodohan kaum wanita atas jatidiri yang asli dan hakiki mereka. Sejauh wanita tidak mengenali identitas hakikinya dan perbedaannya dengan lelaki dalam semua matra (baik dari perspektif sosiologis, psikologis, dan perbedaan dalam peran-peran yang dimainkan oleh lelaki dan wanita), ia tidak akan sanggup memperoleh kembali nilainya. Dia pun tak akan pernah mampu membuat kaum pria dan masyarakat memenuhi tanggung jawab mereka terhadapnya.

Barangkali segelintir wanita bisa ditemukan yang menerima bahwa mereka tidak mengenal diri mereka sendiri dan itulah mengapa sebagian kecil mereka akan berpikiran berusaha menemukan cara-cara untuk pengenalan hakiki mereka sendiri. Kita percaya bahwa tanpa melakukan suatu revisi dalam pengenalan wanita sebagaimana dikenalkan oleh Islam, dan tanpa merujuk pada tradisi penciptaan, wanita tidak akan pernah selamat dari pusaran air yang menenggelamkannya.

6. Kekurangan sistem pemerintahan, yang bisa melahirkan sarana dari suatu pertumbuhan yang tepat dalam kecenderungan amandemen hak-hak wanita merupakan alasan lain bagi pencabutan dari wanita akan hak-hak Islami mereka.

Hanya suatu aturan Islam yang tepat yang sanggup memenuhi tujuan ini dan menunaikan tanggung jawabnya dalam segala aspeknya termasuk perundang-undangan, amandemen kebudayaan, bimbingan intelektual, pendidikan, pelatihan dan hukuman atas mereka yang tidak melaksanakan

kewajiban-kewajiban mereka dan meradukan tanggung jawab mereka.

Cara untuk meningkatkan hak-hak asasi wanita tergantung pada pemajuan faktor-faktor dan alasan-alasan kekacauan ini. Hal ini telah dinyatakan bahwa bimbingan akan dicapai dari jalur yang sama dimana penyimpangan bersumber.

Dalam buku ini upaya telah dilakukan secara ringkas sehubungan dengan usaha-usaha pencapaian tujuan-tujuan di atas.[]